



**HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENENTUAN
JUMLAH MENTERI (Studi Tentang Perubahan Undang Undang
Nomor 39 Tahun 2008 Menjadi Undang- Undang Nomor 61
Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

**FANIA TRESIA AMANDA
NIM.2130203024**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

BIODATA PENULIS



Nama : Fania Tresia Amanda
NIM : 2130203024
Tempat/ Tanggal Lahir : Rambatan/ 30 Mei 2003
Alamat : Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan,
Kabupaten Tanah Datar
Gelar Kesarjanaan : Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk : 2021
Judul Skripsi : HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM
PENENTUAN JUMLAH MENTERI (Studi
Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 39
Tahun 2008 Menjadi Undang- Undang Nomor
61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara)
Emial : Faniatresiaamanda@gmail.com
No. Handphone : 082170032130
Orang Tua
• Ayah : Hendra Yendri
• Ibu : Deswita
Jumlah Bersaudara : 4 (Empat)
Anak Ke : 2 (Dua)
Latar Belakang Pendidikan

- SD : SDN 03 Rambatan
 - SMP : MTSN 6 Tanah Datar
 - SMA ; SMAN 1 Rambatan
 - Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar
- Pengalaman Organisasi : Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan
Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum
Tata Negara (Siyasah)

Pengalaman Kerja

- Magang Pengadilan Agama Solok (2024)
- Magang Advokat / Pengacara Dr (cand). Riyan Permana Putra, M. H (2024)
- Magang Legislatif DPRD Sawahlunto (2024)

Motto Hidup:

Kita tidak akan menang, jika kita tidak percaya bahwa kita bisa.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras(untuk urusan yang lain).”
(Q.S Al Insyirah: 6-7)*

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah Swt, dan sebagai ucapan terimakasih skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. **Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Hendra Yendri**, Persembahan sederhana ini penulis tujukan untukmu, sosok yang selalu berusaha sekuat tenaga demi kebahagiaan penulis. Beliau tak pernah lelah mendukung, mendoakan, dan menuntun langkah penulis hingga sampai pada titik ini. Dari keteguhan dan kesabaran beliau, penulis belajar arti perjuangan, keikhlasan, dan cinta yang sesungguhnya, Semoga persembahan ini menjadi tanda kecil dari rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang tak pernah cukup untuk membalas segala kebaikanmu. Engkau akan selalu menjadi cinta pertamaku, pahlawan terbesarku, dan sosok yang selama ini penulis kagumi.
2. **Pintu surgaku, ibu Deswita** terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih, sudah menjadi tempatku berpulang, bu.
3. **Kepada saudaraku**, yang tak kalah penting kehadirannya, Hafif Faizi Hasafah, Givanza Fatan Putra, dan Rasyed Rizqullah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi dalam proses skripsi ini baik tenaga maupun waktu untuk penulis.

Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan mengajarkan arti kesabaran.

4. **Almh. Nurbainah**, yang merupakan nenek penulis, sosok yang penuh kasih yang doa dan cintanya masih penulis rasakan hingga saat ini. Meski raga tak lagi bersama, setiap kenangan bersamamu menjadi penguat dan penuntun dalam langkah penulis. Terima kasih sudah mengantarkan dan menemani proses pendidikan penulis walaupun pada akhirnya Allah SWT memanggil sebelum penulis menuntaskan pendidikan ini. Semoga Allah SWT melapangkan kubur beliau, mengampuni segala khilafnya, serta menempatkan di tempat terbaik di sisi-nya. Doa dan cinta penulis akan selalu menyertai beliau.
5. **Sahabat Misqueen**, yang merupakan sahabat penulis dari SMA, Hafiza Wahyuni, Delia Saputri, Sri Difa Anugrah, terimakasih sudah menjadi partner tumbuh di segala kondisi dan tempat berkeluh kesah yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan, doa serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
6. **Teman teman group yoww**, yaitu Dheva Dwi Septiani dan Asifah, Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak awal hingga akhir perkuliahan, Bersama kalian penulis menemukan arti kebersamaan, tawa yang menguatkan, dan air mata yang meneguhkan. Walaupun terkadang ada selisih paham atau pertengkaran kecil, semua itu justru menjadi bukti bahwa pertemanan ini nyata dan penuh warna. Kehadiran kalian adalah hadiah terindah yang membuat setiap langkah terasa lebih ringan, dan doa penulis semoga pertemanan ini tetap terjaga selamanya, menjadi kenangan manis yang tidak akan terlupakan.
7. **Teman- teman group serba- serbi skripsi**, yaitu Dheva, Asifah, Rosa, Dinda Elfia, Dafna, Azratul, Fitri, Ariza, Haris, Fajar, Aldi, Farhan, Terima kasih atas tawa, support dan perjuangan bersama hingga meraih gelar S. H, meski ada yang masih berjuang menyusul.

Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan ketika perkuliahan ini usai, jangan sampai kita menjadi asing, sebab pertemanan ini adalah hadiah terindah.

8. Teruntuk seseorang yang belum diketahui pasti keberadaannya, namun sudah tertulis jelas di "*Lauhul Mahfudz*". Terimakasih telah menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya memantaskan diri. Karena penulis percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya. Semoga kita bertemu di versi terbaik kita masing- masing.

"Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha"

(Bj Habibie)

"Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan"

(Nadin Amizah)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses, nikmati saja lelah- lelah ini. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tapi gelombang- gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan"

(Boy Candra)

" Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setingginya yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan"

(Maudy Ayunda)

ABSTRAK

FANIA TRESIA AMANDA, NIM 2130203024 Judul Skripsi: **“Hak Prerogatif Presiden Dalam Penentuan Jumlah Menteri Studi Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Menjadi Undang Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara”**. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hak prerogatif presiden dalam menentukan jumlah kementerian setelah perubahan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 menjadi Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024, serta apakah perubahan tersebut sesuai dengan prinsip prinsip hukum, khususnya teori perundang undangan dan prinsip kepastian hukum dalam negara hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis normatif, dan menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan dengan membaca sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan dan deskripsikan secara komprehensif. sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu memakai bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang- Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, dan bahan hukum sekunder meliputi data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku ilmiah, jurnal, website maupun penelitian lainnya.

Hasil dari penelitian ini yaitu Pertama, Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 secara prosedural memang telah memenuhi tahapan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, pembahasan hingga pengesahan. Namun, secara substansial, khususnya pada perubahan Pasal 15 yang menghapus batas maksimal jumlah kementerian, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan asas-asas dalam teori perundang-undangan, seperti asas kepastian hukum. Kedua, Perubahan ini mempertegas dominasi kekuasaan eksekutif dan menunjukkan bentuk perluasan wewenang prerogatif. Namun, perlu dicatat bahwa penguatan prerogatif presiden ini tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya hipertrofi birokrasi, pemborosan anggaran negara, dan penyimpangan dari prinsip efisiensi serta akuntabilitas.

Kata Kunci: Hak Prerogatif Presiden, Kementerian Negara, Negara Hukum

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **Hak Prerogatif Presiden Dalam Penentuan Jumlah Menteri Studi Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Menjadi Undang Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara**. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Shalawat beriringan salam semoga dilimpahkan buat nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al Qur'an dan Al Hadist agar manusia selalu berada dijalan yang benar dan tidak tersesat kejurang kehinaan dan perbuatan dosa.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis banyak mengalami kesulitan, Berkat pertolongan dari Allah SWT, Penulis mendapatkan pertolongan dari-Nya. Selain itu, dukungan dan motivasi do'a, serta bimbingan itu dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua, Ayahanda **Hendra Yendri** dan Ibunda **Deswita** serta keluarga besar yang senantiasa selalu memberikan dukungan, do'a, arahan, nasehat, dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan S1 ini. Dalam kesempatan ini penulis juga memberikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini diantara lain kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M.Res., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Dian Pertiwi, S.H., M.H**, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. **Dr. Firdaus, M.H dan Nurul Aini Octavia, M.H**, selaku asisten Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang senantiasa memberikan arahan dan rasa kepedulian yang ikhlas melalui waktu dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. **Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy**, selaku Kepala Laboratorium Syariah yang senantiasa memberikan arahan dan rasa kepedulian yang ikhlas melalui waktunya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. **Sulastri Caniago, M.Ag**, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing, memotivasi, serta mengarahkan penulis mulai dari awal kuliah sampai berakhirnya masa studi penulis.
7. **Dr. Elsy Renie, M.Ag**, selaku dosen pembimbing yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran dalam memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. **Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum** Selaku dosen penguji I dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan, serta perbaikan skripsi penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.
9. **Deri Rizal, M.H** selaku dosen penguji II dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan, serta perbaikan skripsi penulis, sehingga skripsi ini bisa dilanjutkan menjadi karya ilmiah dan dapat diselesaikan dengan maksimal.
10. **Bapak/ Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara** yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada

penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

11. **Kepala Perpustakaan beserta staff Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar** yang telah memberi bantuan untuk meminjamkan buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi.
12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan serta bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Terakhir, untuk diri saya sendiri, terimakasih untuk diri saya sendiri Fania Tresia Amanda yang sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi, Saya bangga pada diri saya sendiri, mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas kebaikan satu persatu. Penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT menerima segala amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semua itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, *Aamiin Ya rabbal Alamin*.

Batusangkar, 12 Juli 2025
Penulis

Fania Tresia Amanda
NIM. 2130203024

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori.....	11
1. Teori Hak Prerogatif.....	11
2. Teori Peraturan Perundang-Undangan	21
3. Teori Negara Hukum.....	38
4. Siyasah Dusturiyah.....	44
B. Penelitian Relevan.....	52
METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	55
C. Instrumen Penelitian.....	56
D. Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	57
F. Teknik Analisis Data.....	58

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Hasil Penelitian	59
B. Pembahasan.....	67
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	55
-----------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik" (Castilani, 2017). Dalam sistem pemerintahan presidensial ini, presiden bertindak sebagai kepala eksekutif dan memilih pembantu untuk memimpin departemennya. Pembantu-pembantu ini hanya bertanggung jawab kepada presiden (Castilani, 2017). Presiden memiliki otoritas eksekutif, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945 menetapkan bahwa presiden bertanggung jawab atas pemerintahan dan memilih menteri (Castilani, 2017).

Menurut kedua pasal ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintahan, yaitu Presiden; dia dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Castilani, 2017). Kementerian negara dibuat untuk melakukan tugas pemerintahan yang harus dilakukan presiden untuk mencapai tujuan negara. Urusan-urusan pemerintahan ini termasuk urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan secara tegas, dan urusan pemerintahan yang menangani penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Selain itu, kementerian negara didirikan dengan tujuan membangun sistem pemerintahan presidensial yang efisien dan efektif dengan fokus pada peningkatan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, menteri tidak boleh

memegang jabatan lain, seperti pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Menteri juga boleh melepaskan jabatan lain, seperti jabatan dalam partai politik. Ini semua dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme kementerian dan memfokuskan operasinya pada tugas dan fungsi utamanya yang lebih bertanggung jawab.

Menteri dalam kabinet adalah pembantu presiden dalam sistem presidensial, yang berarti mereka adalah perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan kebijakan presiden sepenuhnya. Tidak boleh ada partisipasi partai dalam menetapkan garis kebijakan dari presiden ke menteri. Ingatlah bahwa program eksekutif sistem presidensial sepenuhnya bergantung pada kontrak sosial antara presiden dan rakyatnya. Walaupun presiden dicalonkan oleh koalisi partai tertentu, tidak ada hubungan kepentingan program dengan partai (Roziqin, 2023).

Pada sistem presidensial, menteri dalam kabinet adalah pembantu presiden, yang berarti mereka adalah perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan kebijakan presiden sepenuhnya. Tidak ada partisipasi partai dalam menetapkan garis kebijakan dari presiden ke menteri. Perlu diingat bahwa program eksekutif sistem presidensial sepenuhnya bergantung pada kontrak sosial yang terbentuk antara presiden dan warga negaranya. Meskipun presiden dipilih oleh koalisi tertentu, tidak ada korelasi antara program dan partai tersebut (Liu et al., 2022).

Konsep Negara hukum saat ini ditandai dengan adanya hak Prerogatif. Hak Prerogatif terdiri dari dua suku kata, hak dan prerogatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai wewenang untuk melakukan sesuatu, Sementara itu prerogatif didefinisikan sebagai hak istimewa oleh presiden. Ditetapkan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan di luar kewenangan badan perwakilan Menurut *Black's Law Dictionary*, prerogatif diartikan sebagai: "sebuah keistimewaan eksklusif atau hak istimewa (*privileg*) yang khas. Berupa kekuatan khusus, hak istimewa, kekebalan, atau keuntungan yang berada di tangan orang yang resmi, baik secara umum, atau

sehubungan dengan hal-hal berkaitan kantornya, atau badan resmi, sebagai pengadilan atau legislatif. Hak prerogatif dianggap sebagai kekuasaan atau kehendak yang memiliki sifat diskresi, dan yang tertinggi (di atas) dan tidak terkendali oleh kehendak lain.

Hak Prerogatif presiden ini memungkinkan presiden dapat leluasa melaksanakan tindakan pemerintahan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan membantu presiden dalam melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaannya dan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap negara. Salah satu hak prerogatif presiden adalah mengangkat menteri berdasarkan Pasal 17 UUD NRI 1945 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara (Kelbulan et al., 2022).

Pembahasan mengenai pengangkatan menteri terdapat dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Kementerian. Pasal 22 ayat (1) Menteri diangkat oleh Presiden. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan; d. sehat jasmani dan rohani; e. memiliki integritas yang baik dan; f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Kelbulan et al., 2022).

Pada konteks Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 15 mengatur jumlah kementerian dan menyebutkan bahwa presiden menetapkan jumlah kementerian berdasarkan kebutuhan pemerintahan. Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini memberikan batasan serta klasifikasi yang jelas mengenai kementerian yang wajib ada, kementerian yang menangani urusan tertentu, dan kementerian yang fungsinya mendukung pemerintahan. Sementara itu, Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara tampaknya telah membuat perubahan atau revisi terhadap jumlah atau klasifikasi kementerian di

Pasal 15. Jika terdapat perbedaan dalam pengaturan antara kedua pasal ini, seperti penambahan atau pengurangan jumlah kementerian atau perubahan syarat-syarat pembentukan kementerian, Penghapusan pembatasan jumlah kementerian akan memberikan keleluasaan lebih besar kepada Presiden dalam menentukan jumlah kementerian yang dibutuhkan, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan strategis dan visi-misi pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Berkas Menteri menyebutkan dalam pasal 2 “ kepada menteri negara diberikan gaji pokok sebesar Rp. 5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) sebulan”. Pada Undang Undang No. 61 Tahun 2024 perubahan dari undang undang No. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara pasal 15 tersebut dapat meningkatkan atau terjadinya pembengkakkan pada anggaran negara, seperti mulai dari gaji, tunjangan, dan hak administratif para menteri. Namun, penambahan jumlah kementerian negara tersebut juga akan berdampak luas, termasuk pada pembangunan dan perekonomian Indonesia. Penambahan jumlah kementerian akan membutuhkan pendanaan tambahan yang dapat berakibat pada stabilitas keuangan negara.

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang No.13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang Undang No. 12 Tahun 2011. Karena asas kepastian hukum dalam Undang Undang No.12 Tahun 2011 tidak diubah atau dihapus dalam Undang Undang No. 13 Tahun 2022, Maka asas tersebut masih tetap berlaku. Jika kita cermati Pasal 15 Undang-Undang No. 61 tahun 2024 tentang kementerian negara tidak mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum. Hal itu karena pada pasal tersebut tidak ada batasan menteri dalam suatu pemerintahan. Pada pasal tersebut menjelaskan kalau jumlah menteri yang diangkat sesuai dengan kebutuhan presiden. Jumlah yang tidak pasti ini memungkinkan kalau menteri yang diangkat bisa saja mencapai jumlah ratusan

atau bahkan ribuan.

Pasal 15 Undang Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara berbunyi “Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat). Sedangkan pada perubahan terbaru yaitu pada pasal 15 Undang Undang No. 61 tahun 2024 tentang Kementerian Negara berbunyi “Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Jumlah menteri sampai sejauh ini sebanyak 48 (Empat puluh Delapan). Jika di cermati pasal 15 Undang Undang No. 61 tahun 2024 tentang Kementerian Negara terlihat hak prerogatif presiden dalam pembentukan kementerian negara. Padahal sudah sejak tahun 2008 yang kala itu masih pemerintah presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai tahun 2024 Undang Undang tersebut masih aman dan tidak menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu menjadi pertanyaan besar kenapa pasal 15 undang undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini mengalami perubahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tentang jabatan wakil menteri berkaitan dengan pengujian undang undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya terkait dengan jumlah maksimal kementerian dalam pemerintahan. Dalam putusan ini terdapat potensi kerugian konstitusional dalam perubahan Undang- Undang No. 39 tahun 2008 yaitu dengan diangkatnya 20 wakil menteri pasti akan mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus dari negara yang dananya bersumber dari APBN, diantaranya; rumah dinas, kendaraan dinas, biaya operasional, gaji, tunjangan, jabatan, sekretaris, ajudan, supir, beberapa staf lainnya. Jika kita lihat dari pengujian Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 diatas terdapat kerugian terhadap APBN terkait fasilitas- fasilitas khusus negara ketika mengangkat wakil menteri dan jika kita lihat dari Undang- Undang No. 61 Tahun 2024 perubahan dari Undang-Undang No. 39 tahun 2008 yang dimana jumlah menteri sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah, perubahan ini akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi karena banyaknya penambahan menteri baru

dan wakil menteri lainnya.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, kewenangan menentukan jumlah kementerian merupakan bagian dari wewenang wali *al-amri* dalam mengatur urusan kenegaraan. Prinsip utama *Siyasah Dusturiyyah* menekankan bahwa setiap kebijakan harus dilandaskan pada kemaslahatan umat dan keadilan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An- Nisa:58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil"

Ayat ini mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang menuntut pertanggungjawaban moral dan etika, bukan sekadar hak konstitusional. perubahan Undang- Undang No. 61 Tahun 2024 dapat dipandang bukan hanya dari sisi hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang nilai-nilai Islam dalam *Siyasah Dusturiyyah*. Kewenangan presiden untuk menyusun struktur kementerian harus diarahkan demi kemaslahatan rakyat, menghindari kepentingan politik semata, dan memastikan prinsip keadilan tetap menjadi landasan.

Penelitian mengenai Hak Prerogatif ini telah banyak dilakukan. Peneliti dapat mengelompokkannya menjadi penelitian yang pertama mengenai, Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015 (Susanto, 2016). Selanjutnya penelitian mengenai Penggunaan Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri di Sistem Pemerintahan RI (Puluhulawa et al., 2024). Lalu penelitian mengenai Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman (Putri et al., 2021) dan terakhir penelitian mengenai Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945 (Kaharudin et al., 2017). Dari sekian banyak penelitian belum ada yang mengkaji tentang perubahan undang-undang kementerian terbaru yaitu

Undang Undang No. 61 tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Jadi penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada perubahan undang-undang kementerian dari yang lama yaitu Undang Undang No. 39 Tahun 2008 menjadi Undang Undang No. 61 tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Isu hukum yang terdapat dalam perubahan Undang Undang No. 39 tahun 2008 menjadi Undang Undang No. 61 tahun 2024 yaitu penambahan jumlah kementerian dapat meningkatkan beban anggaran negara serta undang undang baru memperkenalkan mekanisme yang fleksibel untuk menambah atau mengurangi kementerian, hal ini dapat menimbulkan perdebatan tentang kepastian hukum. penataan yang terlalu fleksibel bisa dianggap tidak memberikan panduan yang jelas untuk pelaksanaan pemerintah.

Berdasarkan fakta fakta yang diuraikan diatas maka peneliti menilai penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Jika penelitian ini tidak dilakukan maka kementerian negara tidak memiliki batasan jumlah yang pasti. Bisa saja kementerian di indonesia mencapai ribuan orang menteri kalau itu dibutuhkan oleh presiden dan memenuhi kualifikasi. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti penelitian yang berjudul **Hak Prerogatif Presiden Dalam Penentuan Jumlah Menteri Studi Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 Menjadi Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara.**

B. Fokus Kajian

Adapun fokus penelitian dari skripsi ini yaitu Bagaimana Pembentukan Undang Undang Kementerian Nomor 61 tahun 2024 jika dilihat dari Teori Perundang-undangan dan Bagaimana Hak Prerogatif Presiden dalam Menyusun Kementerian sebagai pembantu penyelenggara pemerintah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembentukan undang undang kementerian No. 61 Tahun 2024 jika dilihat dari teori perundang undangan?
2. Bagaimana hak prerogatif presiden dalam menyusun kementerian sebagai

pembantu penyelenggara pemerintah pasca perubahan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pembentukan undang undang kementerian No. 61 Tahun 2024 jika dilihat dari teori perundang undangan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana hak prerogatif presiden dalam menyusun kementerian sebagai pembantu penyelenggara pemerintah pasca perubahan.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, maka manfaat dari peneliti, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang pengaturan mengenai Hak Prerogatif Presiden Studi Tentang Perubahan Undang Undang No. 39 Tahun 2008 Menjadi Undang Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara.
- 2) Sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

b. Manfaat Praktis

- 1) Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bekal pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti nantinya dan berguna bagi masyarakat
- 2) Adapun luaran dari penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah luaran skripsi ini diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Adapun menghindari kesalahan pemahaman pembaca terhadap penelitian yang penulis teliti maka perlu diuraikan definisi operasional sebagai

berikut:

Hak Prerogatif, yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat (Johansyah, 2018).

Hak prerogatif yang peneliti maksud adalah hak khusus yang dimiliki oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah yang tidak memerlukan persetujuan dari lembaga lain dalam pelaksanaannya. Dalam konteks penentuan jumlah menteri, hak prerogatif ini merujuk pada kewenangan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri serta menetapkan struktur kabinet sesuai dengan kebutuhan pemerintah, sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 61 tahun 2024 tentang Kementerian Negara.

Kementerian Negara, merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam hal terkait dengan pemerintahan. Sedangkan menteri merupakan pembantu Presiden yang memimpin setiap kementerian dalam pemerintahan dengan bidang-bidang tertentu (RI, 1945).

Kementerian Negara yang peneliti maksud adalah perangkat pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan di bidang tertentu. Berdasarkan undang-undang No. 61 Tahun 2024, Kementerian negara terdiri dari kementerian yang fungsinya telah ditentukan oleh undang-undang, kementerian yang dibentuk sesuai kebutuhan dan kementerian yang bersifat khusus, penentuan jumlah kementerian menjadi bagian dari hak prerogatif presiden dengan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang.

Peraturan Perundang-Undangan, Kata perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai yang bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang. Sedangkan kata undang-undang diartikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan legislatif, dsb.) disahkan oleh

parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dsb.) ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Rokilah, 2020)

Peraturan perundang undangan yang peneliti maksud adalah Undang Undang No. 39 tahun 2008 tentang kementerian Negara mengatur tentang jumlah maksimal kementerian, pengelompokan kementerian, serta kewenangan presiden dalam membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian. Sedangkan Undang Undang No. 61 tahun 2024 tentang Kementerian Negara mengganti undang undang no. 39 Tahun 2008 dengan memberikan fleksibilitas lebih besar kepada presiden dalam menentukan jumlah kementerian sesuai dinamika kebutuhan pemerintahan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Hak Prerogatif

a. Pengertian Hak Prerogatif

Prerogatif secara kebahasaan berasal dari bahasa Latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberikan suara), *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain) (Manan, 2000). Hak prerogatif Presiden yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain (MD, 1999). Hal ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan direntang sedemikian luas sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat.

Tugas pokok pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat, bukan hanya melaksanakan undang-undang. Untuk itulah dalam konsep negara hukum modern sekarang ini terdapat suatu lembaga kewenangan yang disebut *Freies Ermessen*, yaitu suatu kewenangan bagi pemerintah untuk turut campur atau melakukan intervensi di dalam berbagai kegiatan masyarakat guna membangun kesejahteraan masyarakat tersebut. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bersikap aktif. Hal inilah dalam bidang pemerintahan implikasi *freies ermessen* ini ditandai dengan adanya hak prerogatif.

Sebagai pranata hukum (hukum tata negara), prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris. Hingga saat ini, pranata prerogative tetap merupakan salah satu sumber hukum, khususnya sumber hukum tata negara di Kerajaan Inggris. Tidak mudah merumuskan pengertian kekuasaan prerogatif, baik karena sumber historisnya sebagai pranata hukum maupun lingkungannya. Pada saat ini, kekuasaan prerogatif makin banyak dibatasi, baik karena diatur oleh undang-undang atau pembatasan – pembatasan cara melaksanakannya. (Susanto, 2016)

Salah satu tuntutan reformasi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah diamandemennya UUD 1945. Dengan mengamandemen Undang-undang Dasar 1945 Indonesia diharapkan mampu mewujudkan sistem ketatanegaraan yang baru menuju Indonesia yang menghormati hak-hak rakyat sipil. Dalam kedudukan sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai hak-hak prerogatif selain mempunyai kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan keluar yang terdapat dalam UUD 1945. berdasarkan kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara, harus dalam konteks kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945.

b. Macam-Macam Hak Prerogatif Presiden

Bentuk-bentuk kekuasaan presiden republik Indonesia dapat dikategorikan kedalam kategori-kategori umum kekuasaan presiden, yaitu tiga bentuk kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, empat bentuk kekuasaan sebagai Legislatif dan sisanya kekuasaan sebagai kepala negara. Pengelompokan dengan kategori umum tersebut tidak dapat dipergunakan masing-masing bentuk kekuasaan tersebut memiliki mekanisme dan pelaksanaan yang berbeda-beda yang tidak dapat di dasarkan pada kategori umum tersebut, sedangkan bentuk-bentuk kekuasaan tersebut dikelompokkan kedalam kategori- kategori yang dibedakan berdasarkan jenis-jenis mekanisme pelaksanaannya. Dan katagori yang dikelompokkan, adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan Presiden yang Mandiri

Adalah kekuasaan yang tidak diatur mekanisme pelaksanaannya secara jelas, tertutup atau yang memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden.(Marpaung, 2013) Yang tergolong dalam kekuasaan presiden yang mandiri, yaitu:

a. Presiden Sebagai Penguasa Tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara

Yaitu kekuasaan yang memiliki kekuasaan yang turunan yaitu kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan keamanan

negara, presiden dalam menjalankan kewenangan ini dibantu oleh dewan pertahanan dan keamanan nasional yang diketahui oleh presiden dan anggota-anggotanya terdiri dari wakil Presiden Republik Indonesia dan menteri-menteri terkait lainnya.

b. Kekuasaan Menyatakan Negara Dalam Bahaya.

Yaitu kekuasaan ini tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan ini dapat saja dilakukan oleh presiden tanpa menyertakan lembaga negara lain di luar lembaga kepresidenan (Marpaung, 2013)

c. Kekuasaan Mengangkat Duta dan Konsul serta Menerima Duta Negara lain

Yaitu duta dan konsul merupakan pejabat-pejabat negara yang mewakili negara dan kepala negara disuatu negara tertentu, mereka bertanggung jawab kepada presiden republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri.

d. Kekuasaan Pemerintah Menurut Undang-undang Dasar

Yaitu kekuasaan eksekutif. Sebagian pakar hukum tata negara berpendapat bahwa kekuasaan ini adalah semata-mata kekuasaan eksekutif yang dilakukan berdasarkan sistem pembagian kekuasaan sebagaimana doktrin *Montesquieu* bahwa kekuasaan memiliki ruang lingkup yang terbatas dan memiliki tugas, wewenang serta tanggung jawab yang jelas, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan sehari-hari juga memiliki pegangan yang jelas dalam menjalankan tugasnya tersebut.

e. Kekuasaan Mengangkat Dan Memberhentikan Menteri-menteri

Yaitu pengangkatan menteri-menteri dilakukan oleh presiden sejak ia mendapatkan mandat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai dengan masa jabatannya selesai. Pemberhentian menteri-menteri oleh presiden dapat

dilakukan di tengah-tengah masa jabatannya. Seluruh tindakan tersebut dalam perakteknya dapat dilakukan secara tertutup tanpa perlu meminta nasehat, mendapatkan usulan dan pertanggung jawaban dari lembaga negara yang lain, dengan alasan bahwa kekuasaan ini adalah termasuk hak prerogatif presiden.

- f. Kekuasaan Mengesahkan atau Tidak Mengesahkan Rancangan Undang-undang Atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.

Yaitu berhak mengesahkan atau tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang telah diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, apakah rancangan tersebut diperlukan atau tidak

- g. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Jaksa Agung Republik Indonesia

Yaitu kedudukan Jaksa Agung selama ini berada setingkat dengan menteri-menteri. Jaksa Agung juga termasuk kedalam kabinet-kabinet yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. (Rahman, 2007)

2. Kekuasaan Presiden Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

Kekuasaan kekuasaan yang dalam menjalankannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terlebih dahulu. Yaitu kekuasaan-kekuasaan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan Menyatakan Perang Dan Membuat Perdamaian.

Yaitu suatu kekuasaan yang akan diambil atau dibuat oleh presiden tentang menyatakan perang dengan negara lain atau membuat perdamaian dengan negara lain yang dimana sebelum menjalankan harus terlebih dahulu memerlukan pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Kekuasaan Membuat Perjanjian dengan Negara Lain.

Yaitu berdasarkan amanat presiden kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara No 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang perbuatan perjanjian-perjanjian dengan negara lain. Amanat presiden ini menyatakan bahwa kata “perjanjian” dalam pasal 11 undang-undang dasar 1945 tidaklah bisa diartikan sebagai segala sesuatu atau semua perjanjian. Karena itu perjanjian yang hanya memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat hanyalah perjanjian yang penting-penting saja (*teaties*), seperti perjanjian yang mengandung soal politik yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri, perjanjian persekutuan atau aliansi, perjanjian tentang perubahan atau penetapan tapal batas, soal kewarganegaraan, soal kehakiman dan lain-lain. Sedangkan dalam hal kerjasama Internasional yang berkaitan dengan kepentingan daerah, pemerintahan wajib memperhatikan sungguh-sungguh suara dari pemerintah daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

c. Kekuasaan Membentuk Undang-undang.

Yaitu, kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang yang diperlukan untuk masyarakat sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat sekarang. Sehingga dalam menjalankannya presiden harus meminta persetujuan atau pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah perwakilan rakyat atau segala sesuatu kebijakan yang akan mereka ambil harus berdasarkan kebutuhan rakyat saat ini.

d. Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)

Yaitu adanya kebutuhan yang mendesak, untuk diberlakukanya sebuah Undang-undang, sementara kondisi pada saat itu tidak memungkinkan untuk menunggu persetujuan dari

Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu. Sebuah perpu dapat langsung diberlakukan oleh pemerintah sambil secara bersamaan perpu tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai rancangan undang-undang. Pembahasan rancangan undang-undang tersebut harus dilakukan sesegera mungkin pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat berikutnya. Jika Dewan Perwakilan Rakyat pada saat sidang memutuskan untuk tidak menyetujui perpu tersebut maka perpu tersebut harus segera dicabut dan tidak berlaku.

e. Kekuasaan Menetapkan Anggaran Pembelanjaan Badan Negara.

Yaitu kekuasaan presiden telah dibatasi secara tegas dengan kewajiban mutlak untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Secara normatif ketentuan tersebut telah mengantisipasi kemungkinan pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang dari seorang presiden untuk menetapkan sebuah anggaran pembelanjaan dan keuangan Negara.

3. Kekuasaan Presiden Dengan Konsultasi.

Yaitu, Kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat dari instansi-instansi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang tergolong dalam kekuasaan ini ialah:

a. Kekuasaan Memberi Grasi

Yaitu hak kepala negara untuk memberikan pengampunan hukuman kepada terpidana atas putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Grasi haruslah dimohonkan langsung oleh terpidana, substansi grasi adalah bahwa terpidana telah menginsyafi dan menyadari kesalahannya. Kepala negara memberi pengampunan kepada terpidana setelah menerima pertimbangan atau masukan dari ketua Mahkamah Agung, lembaga legislatif dan/atau pemuka agama. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya komentar atas undang-undang dasar 1945 menyatakan bahwa, pertimbangan Mahkamah Agung dimaksud

agar presiden mendapatkan masukan dari lembaga yang tepat sesuai dengan fungsinya.(Asshidiqie, 2010) Tindakan presiden dalam memberikan grasi bukanlah merupakan tindakan yudikatif, karena ini telah dilakukan karena alasan-alasan politis daripada alasan- alasan yuridis, dalam hal pemberian grasi dilakukan oleh Departemen Kehakiman, Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, dan pada saat pertimbangan tersebut disampaikan kepada presiden republik Indonesia oleh menteri Kehakiman, maka persoalan yuridis telah dianggap selesai.

b. Kekuasaan Memberi Amnesti dan Abolisi.

Amnesti Adalah hak kepala negara untuk memberikan pengampunaan artinya tidak memberlakukan proses hukum terhadap warga negara yang telah melakukan kesalahan kepada negara seperti pemberontakan bersenjata melawan pemerintahan yang sah untuk melepaskan diri dari negara, atau terhadap gerakan politik untuk menggulingkan kekuasaan negara yang sah (kudeta). Amnesti umumnya diberlakukan untuk kasus bernuansa politik. Pertimbangan atau rekomendasi untuk dikeluarkannya amnesti dari kepala negara bisa datang dari parlemen/legislatif, pakar- pakar hukum, tokoh politik dan/atau tekanan dari Internasional.

Abolisi adalah hak kepala negara untuk meniadakan putusan hukum atau meniadakan proses hukum. Melalui abolisi putusan atau proses hukum dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Abolisi bisa dilakukan terhadap proses hukum yang kacau (misalnya akibat hakim sarat rekayasa atau karena hakim berada dibawah bayang-bayang kekuasaan atau tercium adanya permainan kotor yang melatarbelakangi proses peradilan tersebut), atau pada putusan hukum yang dinilai tidak adil/cacat hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat (putusan hukum bertentangan dengan kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis). Perkara yang menuai kemarahan publik bahkan

tidak menutup kemungkinan mengundang tekanan Internasional, apabila dibiarkan akan terjadi kemerosotnya kredibilitas negara.

c. Kekuasaan Memberi Rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah hak kepala negara untuk memulihkan nama baik warga negara yang sebelumnya tercemar oleh putusan hukum yang kemudian terbukti bahwa hukuman tersebut ternyata telah salah dan hukuman tersebut terbukti keliru. Kepala negara memulihkan nama baik warga negara yang dirugikan oleh putusan tersebut. (Ranaditekso, 2007)

d. Kekuasaan Memberi Gelaran.

Yaitu pemberian sebuah kehormatan, kebangsaan atau keilmuan yang biasanya ditambahkan pada nama orang beberapa gelar yang diinterpretasikan adalah gelar guru besar (*professor*) dan gelar pahlawan nasional.

e. Kekuasaan Memberi Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya.

Yaitu bahwa dalam pelaksanaan kekuasaan ini, presiden diharuskan untuk meminta pertimbangan dari dewan menteri dan dewan tanda-anda kehormatan terlebih dahulu sebelum memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Istilah dewan menteri dalam undang-undang ini ditujukan untuk kabinet pemerintahan yang ada pada undang-undang itu dibentuk, menganut sistem pemerintahan parlementer dan secara yuridis masih berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara 1950.

f. Kekuasaan Menetapkan Peraturan Pemerintah.

Yaitu dalam peraturan ini dinyatakan bahwa seluruh proses-proses perancangan penyusunan rancangan peraturan pelaksana undang-undang dilakukan dengan tatacara yang sama dengan penyusunan rancangan undang-undang.

g. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Hakim-hakim.

Yaitu mensyaratkan kepada presiden untuk lebih dahulu menerima usulan dari departemen kehakiman untuk hakim (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara) atau Departemen Agama (untuk Peradilan Agama) atau Panglima Abri (untuk Peradilan Militer) yang telah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. Ketentuan ini menyebabkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman khususnya hakim Peradilan Umum dan hakim Peradilan Tatausaha Negara, menjadi tergantung secara administratif kepada badan Eksekutif.

h. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Hakim Agung, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung.

i. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Penasihat Presiden.

j. Kekuasaan Mengangkat dan Memberhentikan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pegawai Keuangan.

Hak-hak presiden yang kemudian diterjemahkan sebagai hak konstitusional di bidang yudikatif secara normatif telah diatur di dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Artinya Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi kepada narapidana. Selain itu juga dapat dilihat prosedur dan pengangkatan anggota komisi yudisial sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 24 b ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, penetapan hakim Agung oleh presiden sebagaimana yang ditegaskan di dalam pasal 24 A ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dan proses pengisian jabatan hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dimana presiden berhak mengajukan 3

hakim Konstitusi dari 9 hakim serta berwenang untuk menetapkannya.

Jadi berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 14 menyebutkan macam-macam hak prerogatif itu sendiri, yaitu:

1. Grasi adalah hak kepala negara untuk memberikan pengampunan hukuman kepada terpidana atas putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Grasi haruslah dimohonkan langsung oleh terpidana. Substansi grasi adalah bahwa terpidana telah menginsyafi dan menyadari kesalahannya. Kepala negara memberi pengampunan kepada terpidana setelah menerima pertimbangan atau masukan dari ketua Mahkamah Agung, lembaga legislatif dan/atau pemuka agama.
2. Amnesti adalah hak kepala negara untuk memberikan pengampunan artinya tidak memberlakukan proses hukum terhadap warga Negara yang telah melakukan kesalahan kepada negara seperti pemberontakan bersenjata melawan pemerintah yang sah untuk melepaskan diri dari negara, atau terhadap gerakan politik untuk mengulinggkan kekuasaan negara yang sah (*kudeta*). Amnesti umumnya diberlakukan untuk kasus bernuansa politik. Pertimbangan atau rekomendasi untuk dikeluarkannya amnesti dari kepala negara bisa datang dari parlemen/legislatif, pakar- pakar hukum, tokoh politik dan atau tekanan dari Internasional.
3. Abolisi adalah hak kepala negara untuk meniadakan putusan hukum atau meniadakan proses hukum, melalui abolisi putusan atau proses hukum dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Abolisi bisa dilakukan terhadap proses hukum yang kacau (misalnya akibat hakim sarat rekayasa atau karena hakim berada dibawah bayang-bayang kekuasaan atau tercium adanya permainan kotor yang melatarbelakangi proses peradilan

tersebut), atau pada putusan hukum yang dinilai tidak adil/cacat hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat (putusan hukum bertentangan dengan kebenaran filosofis dan kebenaran sosiologis). Perkara yang menuai kemarahan publik bahkan tidak menutup kemungkinan mengundang tekanan Internasional, apabila dibiarkan akan terjadinya kemerosotnya kredibilitas Negara.

4. Rehabilitasi adalah hak kepala negara untuk memulihkan nama baik warga negara yang sebelumnya tercemar oleh putusan hukum yang kemudian terbukti bahwa hukuman tersebut ternyata telah salah dan hal itu terbukti keliru. Kepala negara memulihkan nama baik warga negara yang dirugikan oleh putusan tersebut.

2. Teori Peraturan Perundang-Undangan

a. Pengertian Perundang Undangan

Kata perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai yang bertalian dengan undang-undang atau seluk beluk undang-undang. Sedangkan kata undang-undang diartikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan legislatif, dsb.) disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat, badan legislatif, dsb.) ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Rokilah, 2020).

Perundang-undangan sering diartikan sebagai wetgeving, yaitu pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara. Dalam Juridisch woordenboek, wetgeving diartikan sebagai: pertama, proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; kedua, segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Definisi ini juga diperkuat oleh H. Soehino yang menyatakan bahwa peraturan Perundang-undangan

memiliki makna sebagai: pertama, proses atau tata cara pembentukan peraturan Perundang-undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan Perundang-undangan(Sikumbang et al., 2019)

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan: Secara teoritis istilah peraturan perundang-undangan, wetgeving atau gesetgebug mempunyai dua pengertian. Artinya, berikutnya.Pertama, peraturan perundang-undangan adalah proses pembentukan atau pembentukan peraturan pemerintah baik di pusat maupun daerah. Kedua, undang-undang mencakup seluruh peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan baik di pusat maupun daerah.Pentingnya undang-undang dalam konstruksi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 adalah bersifat mengikat secara umum dan agar instansi yang berwenang melalui tata cara yang telah ditetapkan. oleh undang-undang, peraturan tertulis yang disetujui oleh Peraturan juga telah diberlakukan.(Denis,2021)

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebuah teori tentang sistem hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dia berpendapat bahwa sistem hukum berfungsi seperti tangga yang memiliki aturan berlapis. Keterkaitan antara norma yang mengatur perilaku norma lain dengan norma tersebut bisa dipandang sebagai hubungan antara norma yang berada di atas dan di bawah dalam konteks ruang. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kelsen.

Mengacu pada teori Hans Kelsen, kita dapat mengaitkannya dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pada dasarnya, pasal ini secara jelas menjelaskan tentang jenis dan tatanan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 4) Peraturan Pemerintah.
- 5) Peraturan Presiden.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan adanya kategori peraturan perundang-undangan yang berbeda dari yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana termasuk aturan yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Selain itu, Pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa terdapat Peraturan Perundang-undangan yang diakui validitasnya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selama ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau diarahkan sesuai dengan kewenangan.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu Negara itu menjadi empat kelompok besar yaitu:

- 1) Staats fundamental norm (Norma Fundamental Negara)
- 2) Staats grund gesetz (Aturan Dasar/Pokok Negara)
- 3) Formell Gesetz (Undang-undang 'formal')
- 4) Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana dan aturan otonom).

Menurut Bagir Manan (1941) pengertian peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturna atau tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.

Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu. (Ummah, 2019)

b. Fungsi Perundang-Undangan

Bagir Manan (1941) mengelompokkan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Fungsi internal yaitu pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi integrasi pluralism hukum, fungsi kepastian hukum.
- 2) Fungsi eksternal yaitu keterkaitan peraturan perundang-undangan dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini juga bisa dikatakan sebagai fungsi sosial hukum yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi dan fungsi kemudahan. Dengan demikian fungsi ini dapat berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi. (Halim, 2009)

Dalam konteks pembentukan Hukum Nasional, Prof. A.Hamid Attamimi, dalam makalahnya berjudul fungsi ilmu perundang-undangan dalam pembentukan hukum nasional (1989), menggarisbawahi 3 fungsi utama ilmu perundang-undangan, yaitu:

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang senantiasa berkembang.
- 2) Untuk menjembatani lingkup hukum adat dengan hukum tidak tertulis.
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat. (Syamsuddin, 2014)

Robert Baldwin dan Martin Cave, sebagaimana dikutip oleh Ismail Hasani dan Prof. Dr. A. Gani Abdullah, SH, mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki fungsi: (Hasani,dkk 2006)

- 1) Mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya
- 2) Mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya
- 3) Membuka informasi bagi public dan mendorong kesetaraan antar kelompok (mendorong perubahan institusi, atau *affirmative action* kepada kelompok marginal)
- 4) Mencegah kelangkaan sumber daya public dan eksploitasi jangka pendek
- 5) Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial, perluasan akses dan retribusi sumber daya
- 6) Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi.

c. Penafsiran Perundang-Undangan

Karena undang-undang seringkali (dianggap) tidak jelas maknanya, maka para pelaksana undang-undang menganggap perlu untuk mengadakan penafsiran, cara-cara penafsiran undang-undang adalah sebagai berikut:

- 1) Penafsiran gramatikal, yaitu penjelasan undang-undang menurut (susunan) kata-katanya.
- 2) Penafsiran sistematikal, yaitu menafsirkan undang-undang atau pasal-pasalnya dalam hubungan keseluruhan, antar pasal undang-undang yang satu dengan yang lainnya.
- 3) Penafsiran historical mencakup:
 - a) Penafsiran dengan melihat perkembangan terjadinya undang-undang, melihat bahan-bahan perundang-undangan atau parlementer dan sebagainya..
 - b) Penafsiran dengan melihat perkembangan lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang. (Purnadi Purbacaraka, 1993)

d. Landasan Perundang-Undangan

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, berarti semua peraturan perundang-undangan harus bersumberkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Semua peraturan

perundang-undangan dibawah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjelasan dari asas-asas ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang adalah Undang-Undang Dasar 1945, oleh sebab itu maka peraturan perundang-undangan mempunyai aspek formil dan aspek materil (Hidayat & Oktavia, 2018).

Landasan formal konstitusional dimaksud untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Landasan materil konstitusional dimaksudkan untuk memberikan sinyal bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut ilmu pengetahuan hukum, sekurang-kurangnya ada 3 landasan perundang-undangan yaitu:

1) Landasan filosofis

Perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofischegrondslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam. Alasan tersebut sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita-cita keadilan (*idee der gerechtigheid*) dan cita-cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*)

2) Landasan sosiologis

Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atas kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Seperti halnya dengan *Agrarisch Besluit* yang berisi ketentuan tanah yang atasnya tidak dapat dibuktikan hak eigendom (hak milik) adalah domein atau

kepunyaan Negara

- 3) Landasan yuridis Landasan yuridis (*rechtsgrond*) atau disebut juga landasan atau dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. (Syarief, 1997)

e. Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Dalam undang-undang tersebut pembentukan peraturan perundang- undangan dimaknai sebagai pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dengan demikian proses pembentukan berbagai jenis peraturan perundang-undangan termasuk juga undang-undang harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, berikut ini tahapan selengkapnya.(Ahmad Redi, 2018)

1) Perencanaan Penyusunan Undang-Undang

Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan perencanaan penyusunan undang- undang dilakukan melalui prolegnas. Prolegnas berisi skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Penyusunan prolegnas sebagai instrumen perencanaan penyusunan undang-undang disusun secara terpadu antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR khusus menangani bidang legislasi.

Penyusunan Prolegnas yang berisi mengenai daftar rancangan undang- undang didasarkan atas: perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; perintah undang-undang lainnya; sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah, rencana

kerja pemerintah dan rencana strategis DPR dan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2011 pada pokoknya menerangkan Prolegnas memuat program pembentukan undang-undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan undang-undang yang meliputi: latar belakang dan tujuan penyusunan sasaran yang ingin diwujudkan dan jangkauan dan arah pengaturan. Materi yang diatur tersebut yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik.

Aturan lebih lanjut mengenai Prolegnas yang disusun oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 pada Pasal 3 dinyatakan perencanaan rancangan undang-undang meliputi kegiatan:

- a) penyusunan naskah akademik;
- b) penyusunan Prolegnas jangka menengah;
- c) penyusunan Prolegnas prioritas tahunan;
- d) perencanaan penyusunan rancangan undang-undang kumulatif terbuka;
- e) perencanaan penyusunan rancangan undang-undang di luar Prolegnas.

Sementara itu, aturan mengenai penyusunan dan penetapan serta penyebarluasan Prolegnas juga diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib tepatnya dalam Pasal 106–110.

2) Penyusunan Undang-Undang

Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden atau berasal dari DPD yang diajukan kepada DPR. Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau

DPD harus disertai naskah akademik. Ketentuan kewajiban mengenai penyertaan naskah akademik dalam RUU tidak berlaku bagi rancangan undang-undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, namun rancangan undang-undang tersebut harus disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Rancangan undang-undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta rancangan undang-undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. Khusus untuk rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD hanyalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan: otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3) Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Tahapan ketiga dari proses pembentukan undang-undang adalah pembahasan dan pengesahan undang-undang. Pada tahapan pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Khusus pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD. Keikutsertaan DPD tersebut dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I yang diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan rancangan undang-undang yang dibahas. Selain itu DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran

pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yang terdiri atas sebagai berikut.

a) Pembicaraan Tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus Pada dasarnya Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut.

1) Pengantar musyawarah, di tahapan ini DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari DPR; DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari DPR; Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden; atau Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD berasal dari Presiden.

2) Pembahasan daftar inventarisasi masalah, daftar inventarisasi masalah diajukan oleh Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR atau DPR jika rancangan undang-undang berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD.

3) Penyampaian pendapat mini, disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: fraksi; DPD, jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD, Presiden.

b) Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan

hasil pembicaraan tingkat I; b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Setelah rancangan undang-undang melalui proses pembahasan di tingkat I dan II, kemudian proses berikutnya adalah pengesahan rancangan undang-undang. Dalam Pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian rancangan undang-undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Selanjutnya Pasal 73 menetapkan rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

4) Pengundangan Undang-Undang

Pengundangan merupakan tahapan akhir pembentukan Undang-Undang. Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 82 UU No. 12 Tahun 2011 selain itu harus diundangkan pula dalam Berita Negara Republik Indonesia. (Ahmad Redi, 2018)

f. Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-Undangan

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat

Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu, antara lain sebagai berikut:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Negara mempunyai kekuasaan untuk bertindak dan mengatur segala sesuatu yang diperlukan. Susunan organisasi serta lembaga-lembaga Negara yang berwenang tersebut ditentukan dalam UUD 1945. Demikian pula mengenai kewenangan-kewenangan serta pembagiannya, diatur secara pokok-pokoknya dalam UUD 1945.

Dalam UUD 1945 ditentukan bahwa kekuasaan Negara yang tertinggi berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena MPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat karena MPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. MPR mempunyai kewenangan antara lain sebagai berikut:

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
- b. Melantik presiden dan wakil presiden
- c. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar
- d. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya
- e. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

2) Presiden

Presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi. Penjelasan UUD 1945 menyatakan:

“Dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi.. dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden (*concentration of power and responsibility upon the president*).

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, maka kepada presiden diberikan pula oleh UUD 1945 kenangan mengatur (*wetgevende bevoegdheid*). Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dan pasal 22 UUD 1945 memberikan pula kewenangan kepada presiden untuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, menetapkan peraturan-peraturan darurat (*noodverordeningen*) yaitu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang disingkat perpu yang mempunyai kekuatan sama dengan undang-undang.

3) Dewan Perwakilan Rakyat

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak semata-mata sebagai pemberi persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh pemerintah (presiden), tetapi juga mempunyai hak inisiatif dalam membentuk undang-undang. Hal ini ditentukan oleh pasal 21 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “anggota dewan perwakilan rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang”.

Dengan demikian kekuasaan legislatif (*legislative power*), dalam hal ini kekuasaan membentuk undang-undang berada pada Presiden dan DPR.

g. Lembaga-Lembaga Pemerintah yang Mempunyai Wewenang di Bidang Perundangan

1) Pemerintah

Yang dimaksud dengan pemerintah dalam hubungan ini adalah dalam arti sempit yaitu, badan eksekutif, Prof. Logemann dalam *Het Staatsrecht van Indonesia* menyebut pemerintah sebagai *een samegesteld* atau suatu himpunan atau kelompok jabatan. Pemerintah di dalam pengertian di atas adalah Presiden bersama para Menteri.

Menurut pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Penjelasan umum IV UUD 1945 menyatakan bahwa presiden adalah penyelenggara pemerintahan Negara yang tertinggi di bawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Dan pasal 5 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah (perpem) untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Ketentuan pasal 5 ayat (2) UUD 1945 di atas memberikan secara langsung kekuasaan kepada presiden yaitu, untuk membentuk perpem guna melaksanakan undang-undang. Dengan kata lain, presiden memperoleh kemenangan mengatur langsung dari UUD 1945. Hal ini penting untuk membedakannya dengan kewenangan mengatur yang di punyai oleh lembaga-lembaga pemerintah lainnya seperti akan diutarakan berikut.

Selanjutnya berdasarkan kepada tugas pokok Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah seperti yang ditentukan oleh pasal 4 ayat (1) UUD 1945, maka presiden dapat menetapkan keputusan presiden yang bersifat khusus, dan menetapkan instruksi presiden yang berisi petunjuk-petunjuk kepada instansi bawasanya dalam rangka kebijaksanaan melaksanakan ketentuan-ketentuan UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang Perpem.

2) Menteri

Tugas-tugas dan fungsi penyelenggaraan Negara yang harus dilaksanakan oleh presiden adalah sedemikian luasnya. Untuk itu presiden dibantu oleh para menteri. Tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut dibagi-bagi ke dalam bidang-bidang. Bidang-bidang tersebut diselenggarakan oleh departemen-departemen yang dipimpin oleh para menteri. Para menteri menjalankan kekuasaan pemerintah di bidangnya masing-masing dengan petunjuk-petunjuk dan persetujuan presiden.

Untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut di atas, para menteri memperoleh delegasi wewenang untuk membentuk perundang-undangan (*delegatie van wet gevende bevoegdheid*). Para menteri memperoleh wewenang tersebut dari presiden.

Jadi, wewenang membentuk peraturan perundang-perundangan yang dipunyai oleh para menteri, wewenang turunan (derivative) dari wewenang presiden, keppres no 44 tahun 1974 tentang pokok pokok organisasi departemen. Atau secara tidak langsung dari presiden, yang melalui undang-undang atau perpem. Yang melalui undang-undang misalnya seperti yang terdapat dalam undang-undang no 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, mengenai pembentukan badan pertimbangan daerah. Dalam pasal 46 ayat (3) ditentukan bahwa pembentukan, jumlah anggota dan tata kerja badan yang dimaksud diatur dengan peraturan menteri dalam negeri. Sedangkan yang melalui perpem misalnya seperti yang terdapat dalam perpem no 27 tahun 1983 antara lain mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian kepada para tersangka atau terdakwa. Pasal 11 perpem tersebut berbunyi:

- a) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.

b) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan

Maka berdasarkan pasal 11 tersebut menteri keuangan dapat mengeluarkan peraturan sebagai aturan pelaksanaan.

3) Lembaga-Lembaga Pemerintah non Departemen

Sudah diuraikan di atas bahwa tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan diselenggarakan oleh departemen-departemen. Akan tetapi, masih saja ada sisa yang tidak terbagi habis. Dan ada pula yang tidak dapat diserahkan kepada salah satu departemen. Dan ada pula tugas dan fungsi yang bersifat khusus. Maka untuk menampung dan menyelenggarakannya diadakan lembaga-lembaga pemerintah Non Departemen.

Ada lembaga pemerintah non Departemen yang tugas dan fungsinya mempunyai hubungan dengan masyarakat. Untuk melaksanakannya perlu mengeluarkan peraturan-peraturan misalnya Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Badan tersebut menurut perundang-undangan yang membentuknya, bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Lembaga Pemerintah non Departemen dapat mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat kebijaksanaan teknis. Yaitu peraturan-peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya atau sebagai pelaksanaan dari kebijaksanaan yang digariskan oleh presiden. Jadi dalam hal ini lembaga pemerintah Non Departemen memperoleh delegasi wewenang dari presiden. Misalnya dalam hal pembinaan pegawai negeri sipil, pasal 25 undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, menentukan sebagai berikut:

“untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada menteri atau pejabat lain”.

4) Direktorat Jenderal Departemen

Direktorat Jenderal Departemen dapat pula mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis di bidangnya masing-masing. A. Hamid S.A., SH. Kepala Biro Analisa dan Perundang-undangan Sekretariat Negara, dalam tulisannya *Mekanisme Proses Perundang-undangan* menyatakan sebagai berikut:

“Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen, menegaskan dalam pasal 14 huruf a, antara lain bahwa “Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan teknis”. Ini berarti, bahwa direktur jenderal dapat mengeluarkan peraturan-peraturan atas namanya sendiri yang isinya memberikan perincian yang bersifat teknis dari kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang digariskan oleh menteri.

Pada waktu sebelum keluarnya keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1974, direktur jenderal dari suatu departemen mengeluarkan peraturan-peraturan atau atas nama menteri atau tanpa sesuatu dasar hukum. Pada waktu ini terdapat dasar bagi peraturan direktorat jenderal, meski terbatas di dalam ruang lingkup kebijaksanaan menterinya dan sifatnya hanya teknis.

5) Pemerintah Daerah (PEMDA)

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 menentukan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang”. Pembagian daerah Indonesia disusun dalam pasal 18 UUD 1945.

Penjelasan dari pasal 18 tersebut adalah

“Oleh karena Negara Indonesia itu suatu “*enheidsstaat*” maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat “*staat*” juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom (*Streek* dan *locale rechts*

gemeenschappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Pelaksanaan dari ketentuan UUD 1945 tersebut telah dibentuk daerah-daerah otonom tingkat I dan daerah-daerah otonom tingkat II. Undang-undang yang mengaturnya yang paling akhir adalah undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan berhak berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah (PEMDA) tingkat I maupun tingkat II terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Untuk melaksanakan fungsinya maka pemda diberikan wewenang untuk membentuk suatu perundang-undangan daerah, sesuai dengan pasal 38 UU Nomor 5 Tahun 1974 yaitu:

“Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah”.

Selanjutnya, kepala daerah diberi juga wewenang untuk membentuk Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pembantuan (pasal 45 undang-undang nomor 5 tahun 1974). Tugas pembantuan yang dimaksud adalah tugas yang turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemda oleh Pemerintah Pusat atau oleh Pemda tingkat atasannya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. (Syarief, 1997)

3. Teori Negara Hukum

a. Sejarah Negara Hukum

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic*

berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya “*the Statesman*” dan “*the Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya (W. Sitorus, 2018).

Di Eropa Barat, konsep negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 bersamaan dengan lahirnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuasaan absolut. Cita-cita itu pada mulanya sangat dipengaruhi oleh aliran individualism dan mendapat dorongan yang kuat dari gerakan *Renaissance* serta reformasi.

Konsep negara hukum itu lahir pada abad ke-17 dan 18 melalui pemikiran dan tulisan para sarjana penganut aliran hukum alam, sebagai reaksi dan tantangan terhadap absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya, kekuasaan raja harus dibatasi agar jangan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa semua tindakan penguasa negara tidak boleh sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan, bersumber, dan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, harus dilakukan pembagian kekuasaan, terkhusus untuk kekuasaan yudikatif seharusnya dipisahkan dari raja (penguasa). (Ridwan & Sudrajat, 2020)

Prinsip ini ditujukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi rakyatnya dan mewujudkan kesejahteraan umum. Konsep negara

hukum yang ditujukan untuk membatasi kekuasaan raja yang absolut itu juga diperkuat oleh paham konstitualisme dan paham kedaulatan rakyat serta demokrasi yang kemudian melahirkan negara konstitusional dan negara demokrasi. Sehingga, sudah sejak kelahirannya, bahwa azas negara hukum, asas kedaulatan rakyat, azas demokrasi, dan azas konstitusional itu satu sama lainnya saling berhubungan erat. Bahkan pelaksanaannya ternyata tidak dapat dipisah-pisahkan. (Ridwan & Sudrajat, 2020)

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Artinya, segala yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukum termasuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Menurut Mahfud M.D sebagaimana yang dikutip dari buku karangan Moh Sudi, yaitu hak asasi manusia merupakan hak yang sudah ada dan melekat pada martabat setiap manusia, di mana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dunia sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati. (Syukra et al., 2022)

b. Pengertian Negara Hukum

Konsep negara hukum dapat diartikan bahwa hukum harus menjadi pemimpin dalam segala aspek kehidupan negara, bukan politik atau ekonomi. Penegakan hukum sebagai simbol harus lebih proaktif dalam mewujudkan tujuan dari sebuah negara hukum (Arliman, 2019). Secara definisi, menurut Bintan R. Saragih sebagaimana dikutip oleh Nasrullah Muhammadong, bahwa negara hukum dapat diartikan sebagai sebuah negara yang semua keputusan pemerintah dan masyarakatnya berlandaskan hukum, guna mencegah serangan dari pemerintah yang sewenang-wenang serta tindakan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan kehendak pribadi mereka. (Iswari, 2020)

Prinsip fundamental dari negara hukum (*rechtsstaat*) yang ada saat ini terdiri dari 12 prinsip. Dua belas prinsip dasar ini adalah tiang utama yang mendukung keberadaan suatu negara modern, sehingga dapat dikategorikan sebagai negara hukum (*the rule of law dan rechtsstaat*) dalam pengertian yang sebenarnya. Ke-12 prinsip tersebut adalah:(Azhary, 2015)

- 1) Diakuinya supremasi hukum
- 2) Adanya persamaan dalam hukum
- 3) Berlakunya asas legalitas
- 4) Efektifnya pembatasan kekuasaan
- 5) Terjaminnya independensi fungsi kekuasaan teknis
- 6) Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak
- 7) Tersedianya mekanisme peradilan administrasi negara
- 8) Adanya mekanisme peradilan konstitusi
- 9) Dijaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia
- 10) Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (*democratic rule of law, demokratische rechtsstaat*)
- 11) Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (*welfare rechtsstaat*)
- 12) Transparansi dan kontrol sosial,

Untuk Indonesia, prinsip ke-12 tersebut juga bisa ditambah dengan prinsip ke-13, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama dalam Pancasila. Konsep hukum negara Pancasila mengandung prinsip-prinsip:(Azhary, 2015)\

- 1) Berketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Memperlakukan setiap orang secara bermartabat sebagai sesama manusia dengan berkeadilan dan berkeadaban.
- 3) Menjamin persatuan dalam kebhinekaan.
- 4) Dibentuk secara demokratis, diterapkan secara transparan dan akuntabel, serta ditegakkan melalui proses yang bebas dan tidak memihak.
- 5) Bertujuan menegakkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia merupakan sebuah negara yang dijalankan berdasarkan hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi dari status sebagai negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa Indonesia harus berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan kekuasaan (*machstaat*). Negara dikelola dengan prinsip hukum yang mengutamakan hukum, bukan manusia. Julius Stahl mengemukakan bahwa konsep negara hukum yang ia sebut dengan *rechtsstaat* terdiri dari (4) elemen penting, yaitu:(Redi, 2017)

- 1) Perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- 4) Peradilan tata usaha negara.

c. Negara Hukum *Rechtsstaat*

Beberapa ahli membagikan pandangannya tentang ide *rechtsstaat*, termasuk Immanuel Kant. Kant melihat *rechtsstaat* sebagai negara yang berfungsi seperti penjaga malam, bertujuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemikiran Kant ini disebut sebagai negara hukum liberal. Tugas negara tidak hanya sebatas melindungi hak dan kebebasan warganya, tetapi juga harus lebih dari sekadar menjaga keteraturan hukum; negara juga berkewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan warganya. (Ramli,2019)

Hans Kelsen menyatakan bahwa untuk menjadi negara hukum yang juga demokratis, setidaknya ada 4 (empat) syarat *rechtsstaat*. Pertama, negara yang hidup sesuai dengan konstitusi dan undang-undang; kedua, negara yang menetapkan mekanisme untuk akuntabilitas dari setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa; ketiga, negara yang memastikan kebebasan kekuasaan kehakiman dan adanya sistem peradilan administrasi negara; dan keempat, negara yang melindungi hak asasi manusia.(Aswandi & Roisah 2019)

Berkaitan dengan unsur-unsur Negara hukum, menurut Stahl, bahwa unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan (Iswari, 2020)

d. Negara Hukum *Rule of Law*

Konsep *rechtsstaat* bukanlah satu-satunya gagasan mengenai negara hukum. Di Inggris, terdapat gagasan negara hukum yang dikenal sebagai *rule of law*. Negara hukum yang berlandaskan konsep *rechtsstaat* umumnya tumbuh di negara-negara Eropa kontinental, sementara di negara-negara Anglo-Saxon, pemahaman tentang negara hukum mengikuti konsep *rule of law* yang diperkenalkan oleh Albert Venn Dicey pada tahun 1885 dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Study of Law of the Constitution*. (Ramli, 2019)

Pada wilayah Anglo-Saxon, muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) dari a.v. dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*);
2. Tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum;
3. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before of the law*), dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat; dan
4. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan (Iswari, 2020)

e. Negara Hukum Pancasila

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, baik di pembukaan, batang tubuh, maupun pasal-pasal, tidak terdapat penyebutan tentang negara hukum. Namun, di dalam penjelasannya

dikatakan bahwa “negara Indonesia berdasar atas hukum.” Meskipun terdapat istilah *rechtsstaat*, ini tidak serta-merta menjadikan negara hukum Indonesia berdasarkan konsep ini. Sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda selama sekitar 3,5 abad, sehingga tidak dapat dihindari bahwa beberapa konsep hukum Belanda diadopsi dalam pengembangan sistem hukum dan/atau ketatanegaraan Indonesia (Ramli, 2019)

Dari berbagai konsep negara hukum, dapat ditarik beberapa unsur esensi dari negara hukum, yakni:

- 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- 2) Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politika.
- 3) Asas legalitas termasuk didalamnya adanya konstitusi.
- 4) Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (Ramli, 2019)

Musyawarah nasional III persahi: *the rule of law*, Desember 1966 merumuskan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila terdiri dari:

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
- 3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan

4. *Siyasah Dusturiyah*

a. *Pengertian fiqh siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan sebuah istilah yang terbentuk dari dua kata, yaitu "*fiqh*" dan "*al-siyâsi*". Secara etimologis, kata "*fiqh*" berasal dari bentuk masdhar (gerund) dari kata dasar "*faqih*", yang berarti memahami. Dengan demikian, *fiqh* mengacu pada pemahaman yang mendalam dan akurat terhadap maksud dari ucapan maupun tindakan tertentu. Dalam pandangan para Ulama Ushul, *fiqh* didefinisikan sebagai ilmu yang menjelaskan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan

amaliah, hasil dari penggalian secara mendetail dari sumber-sumbernya.”

Siyasah, sebagai salah satu cabang ilmu dalam fiqh, bersumber dari ajaran Alquran dan Hadis yang berfungsi sebagai pedoman doktrin yang axiomatis. Dalam konteks ini, kebenaran-kebenaran yang diyakini bukanlah sekadar pernyataan ilmiah, melainkan prinsip-prinsip yang fundamental. Dari dasar tersebut, muncul berbagai penafsiran yang berkembang menjadi pengetahuan normatif dalam bentuk fiqh. Khususnya, dari ilmu fiqh tersebut terciptalah *fiqh siyasah*.

Siyasah dapat diartikan sebagai politik dan pemerintahan, yang keduanya mempengaruhi pengambilan kebijakan. Disiplin ilmu fiqh siyasah yang disebut juga *siyasah syar'iyah* mempelajari sejumlah topik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan urusan masyarakat serta keterkaitan antara undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah serta asas-asas yang ditemukan. dalam ajaran syariah. Menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat adalah tujuannya. Oleh karena itu, dalam konteks sosial dan keagamaan Islam, *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai ilmu kenegaraan.

Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa “*Fiqh siyasah* ialah sebuah Keputusan dan suatu langkah kebijakan yang diambil oleh para pemimpin dan ulil amri dalam permasalahan yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat”. Sedangkan Ibn Al-Qayim Jauziyyah menyebut bahwa “*Siyasah syar'iyah* tidak harus berarti sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam syariat. Setiap langkah yang secara aktual membawa manusia dekat pada kebaikan dan jauh dari sebuah kejahatan merupakan bagian dari siyasah yang adil walaupun hal itu tidak disuruh langsung oleh Nabi SAW dan tidak diatur wahyu (Jafar, 2018).

Penjelasan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah merupakan bidang keilmuan yang mengkaji tentang hukum-hukum dan gagasan penyelenggaraan pemerintahan menurut hukum Islam agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Salah satu komponen hukum Islam yang dikenal dengan *fiqh siyasah* mengatur

kehidupan manusia dalam kerangka bernegara guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua. (Amri, 2023)

b. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah aspek dari *fiqh siyasah* yang mengulas isu-isu terkait legislasi negara. Pada bagian ini, dibahas antara lain pemahaman tentang konstitusi (undang-undang dasar suatu negara serta sejarah pembentukan hukum dalam suatu negara), legislasi (proses pengformulasian undang-undang), serta lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar fundamental dalam legislasi tersebut (Iqbal, 2014)

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan: “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

Dalam *fiqh siyasah*, konstitusi dikenal juga sebagai “*dusturi*”. Istilah ini berasal dari bahasa Persia. Aslinya, artinya adalah “seseorang yang memiliki kekuasaan, baik dalam aspek politik maupun religius.” Seiring waktu, istilah ini mulai digunakan untuk merujuk pada anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah diadopsi ke dalam bahasa Arab, makna *dustur* berkembang menjadi asas, dasar, atau struktur. Dalam istilah, *dustur* berarti kumpulan prinsip yang mengatur dasar dan kerjasama antar anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tidak tercatat (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara. (Muhammad Iqbal, 2014)

Pembahasan mengenai konstitusi ini juga terkait dengan sumber-sumber dan aturan hukum di suatu negara, termasuk sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, dan sumber penafsirannya. Sumber material mencakup segala hal yang berkaitan dengan materi utama undang-undang dasar. Pokok permasalahan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan mengenai hubungan antara pemerintah dan rakyat yang dipimpin. Penyusunan konstitusi tersebut tidak dapat dipisahkan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik dari segi masyarakat, politik, maupun budaya. Oleh karena itu, materi dalam konstitusi tersebut sesuai dengan harapan dan semangat masyarakat dalam negara itu.

Menurut H. A. Djazuli, fiqh *Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- 2) Persoalan *imamah*, hak dan kewajiban
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan bai'at
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Dari penjelasan di atas, dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat disimpulkan bahwa objek studi *fiqh siyasah* mencakup pengaturan hubungan antar warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, serta hubungan antarlembaga negara. Ini termasuk juga hubungan internal dalam suatu negara dan hubungan eksternal antara negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan pemahaman tersebut, terlihat bahwa fokus kajian siyasah adalah pada aspek pengaturan. (Zamri, 2019)

c. Objek Kajian *Siyasah Dusturiyah*

Secara umum, penelitian tentang *siyasah dusturiyah* terkait dengan asal negara dalam sejarah Islam, perkembangan sejarah, dan peran *siyasah dusturiyah* dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai jenis undang-undang, peraturan, dan keterampilan yang telah ditetapkan oleh penguasa. *Fiqh siyasah*, khususnya, mencakup aspek kehidupan yang beragam dan rumit. *Siyasah dusturiyah* juga merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas hubungan antara pemimpin di satu pihak dan umat di pihak lain, serta lembaga-lembaga dalam masyarakat. Topik utama dalam *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal berikut:

- 1) Konsep imamah, mamlakah, imarah dan khalifah. Berikut hak dan kewajiban.
- 2) Mengenai rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya.
- 3) *Ba'iah* dari zaman ke zaman.
- 4) *Waliyul ahdi*.
- 5) Perwakilan atau wakalah.
- 6) *Ahl al-hall wa al-aqd*
- 7) *Wuzarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer.
- 8) Pemilu. (Situmorang, 2012)

d. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup aspek kehidupan yang sangat luas dan rumit. Seluruh isu ini, serta isu *fiqh siyasah dusturiyah* secara umum, berkaitan dengan dua hal utama: pertama, dalil-dalil kulli yang mencakup ayat-ayat Al-Quran dan hadis, maqashid al-shari'ah, serta semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat yang tetap konsisten meskipun masyarakat mengalami perubahan. Karena dalil-dalil kulli ini digunakan untuk mereformasi masyarakat dan menjadi pedoman dasar dalam menentukan hukum. Kedua, ada aturan-aturan yang dapat berubah seiring dengan kondisi dan situasi, termasuk hasil ijtihad dari para ulama yang dikenal sebagai *fiqh*.

Dusturiyah dalam konteks Indonesia adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber *fiqh dusturiyah* adalah:

- 1) Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-qur'an.
- 2) Hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan
- 3) Kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.
- 4) Kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.
- 5) Hasil ijtihad para ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.

Kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadits. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasanya diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim namun dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada Al-Qur'an dan hadist melainkan dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya (Kurniawan, 2018).

Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pembuatan undang-undang dasar adalah jaminan untuk hak asasi manusia setiap individu dalam masyarakat serta kesetaraan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Oleh

karena itu, tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan kebaikan bagi manusia dan memenuhi kebutuhan manusia, yang merupakan pokok-pokok *fiqh siyasah*, akan tercapai. (Djazuali, 2007)

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, Al-Quran menyediakan suatu dasar yang kokoh dan tidak dapat berubah pada prinsip etika dan moral pada kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Quran memberikan suatu jawaban komprehensif untuk tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini untuk tujuan terakhir bahagia di akhirat. (Ahmad Syafi'i Ma'arif, 2003)

Penerapan prinsip-prinsip al-quran dan hadist merupakan faktor kunci untuk keselamatan umat manusia di dunia hingga akhirat, seperti aturan yang diterapkan oleh Rasulullah Saw, dalam negara Islam pertama yang dikenal sebagai “Konstitusi Madinah” atau “Piagam Madinah”. Isi penting dari Piagam Madinah adalah menciptakan masyarakat yang seimbang, mengatur komunitas dan membangun pemerintahan berdasarkan kesetaraan hak. Piagam Madinah berfungsi sebagai konstitusi yang telah menetapkan fondasi sosial dan politik bagi masyarakat Madinah dalam suatu pemerintahan di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Para ahli politik menganggap Piagam Madinah sebagai Undang-Undang Dasar yang pertama dalam Negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.

Objek kajian dari *fiqh siyasah* yaitu tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian *fiqh siyasah* memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode tersebut bahwa kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan

yang pernah berkembang sepanjang sejarah islam. Selain itu, metode dan pendekatan ini juga bisa menjadi acuan dan kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia islam.

e. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Metode yang ada dalam siyasah dusturiyah tidak jauh berbeda dengan metode yang ada dalam ilmu fiqh atau kaidah fiqh. Metode yang ada dalam siyasah dusturiyah yaitu sebagai berikut:

1) Al Quran

Al-Quran ini adalah rujukan utama dalam ajaran Islam untuk menjadi dasar dalam menetapkan hukum. Al-Quran ini adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan mengandung berbagai macam hukum yang ada di dalamnya, serta merupakan sumber hukum paling tinggi untuk menetapkan hukum-hukum lainnya. Selain itu, Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan dalam keadaan apapun seiring dengan perkembangan zaman.

2) Sunnah

Sunnah adalah panduan perilaku atau pedoman hidup yang diterima dalam masyarakat, yang berarti percaya pada semua ucapan dan tindakan nabi. Penyampaian sunnah ini biasanya disaksikan oleh beberapa individu yang mengalami kejadian tersebut secara langsung dan kemudian disampaikan kepada generasi dari zaman nabi hingga generasi saat ini.

3) Ijma

Ijma dalam Islam adalah konsensus yang dicapai oleh para mujtahid untuk menetapkan suatu hukum tertentu melalui diskusi demi kepentingan umat. Diskusi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk ulama mufti, pakar fiqh, dan pejabat pemerintah. Dalam diskusi tersebut, yang diperhatikan adalah keputusan yang didukung oleh mayoritas suara.

4) Qiyas

Qiyas adalah proses perbandingan atau pengukuran. Ini melibatkan membandingkan suatu peristiwa yang sudah memiliki nash dalam Al-Quran dengan peristiwa lain yang belum memiliki nash, dengan fokus pada unsur kesamaan atau illat. Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum yang jelas dalam berbagai masalah yang rumit. Metode qiyas ini tetap menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang relevan dengan tindakan yang dihadapi.

B. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang sebelumnya sudah pernah dibuat oleh seseorang dan juga sudah dianggap relevan. Ia mempunyai keterkaitan dalam hal judul, topic yang diteliti dengan pokok masalah penelitian yang sama dengan penelitian yang kita lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan objek pembahasan dalam proposal ini yaitu:

1. Pegi Hasmalina, (2017) yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi Atas Pemberian Grasi Kepada Narapidana Korupsi)”*

Penelitian ini berfokus pada pemberian grasi kepada narapidana korupsi, dilihat dari perspektif fiqh siyasah (politik Islam). Kajian ini mengevaluasi keputusan presiden dari sudut pandang etika, moral, dan prinsip-prinsip Islam, bukan hanya aspek legal-formal.

Sementara proposal penelitian yang akan penulis lakukan adalah *“Hak Prerogatif Presiden Studi Tentang Perubahan Undang Undang No. 39 Tahun 2008 Menjadi Undang undang No. 61 Tahun 2024”* yang mana didalamnya terdapat perbedaan bahwa penulis berfokus pada perubahan regulasi mengenai kementerian. Kajian ini memusatkan perhatian pada aspek legal-formal dari perubahan hukum yang mempengaruhi hak prerogatif presiden, terutama terkait struktur kabinet dan pengangkatan menteri.

2. Nur Hasanah, (2021), yang berjudul *“Analisis Hukum Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Terhadap Pengangkatan Menteri Kabinet”*

Penelitian ini berfokus pada praktik penggunaan hak prerogatif presiden dalam memilih dan mengangkat menteri kabinet. Kajian ini lebih spesifik pada implementasi langsung dari hak prerogatif dalam pengangkatan pejabat di eksekutif. Bahan hukum yang terdapat dalam proposal ini yaitu berfokus pada Pasal 10,11, 12, 13, 14 dan 15 UUD 1945 pra amandemen sebagai hak prerogatif yang melekat pada diri seorang presiden dalam kepastian sebagai kepala negara.

Sementara proposal penelitian yang akan penulis lakukan adalah *“Hak Prerogatif Presiden Studi Tentang Perubahan Undang Undang No. 39 Tahun 2008 Menjadi Undang undang No. 61 Tahun 2024”* yang mana didalamnya terdapat perbedaan bahwa penulis berfokus pada perubahan regulasi yang mengatur kementerian, yaitu perbandingan antara Undang Undang No. 39 Tahun 2008 dan Undang Undang No. 61 Tahun 2024. Tujuannya adalah memahami bagaimana perubahan ini mempengaruhi hak prerogatif presiden dalam konteks pengaturan dan pengangkatan kementerian.

3. Wahda Sidda, (2021) yang berjudul *“Hak Prerogatif Presiden Dalam Pemberian Grasi Tindak Pidana(Analisis Normatif Terhadap Ijtihad Umar Bin Khatab)”*

Penelitian ini berfokus pada hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi kepada pelaku tindak pidana, dengan analisis normatif yang terinspirasi dari ijtihad Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang dikenal atas kebijaksanaannya dalam membuat keputusan hukum. Fokusnya adalah pada bagaimana prinsip-prinsip etika dan moralitas Islam dapat diterapkan dalam pemberian grasi.

Sementara proposal penelitian yang akan penulis lakukan adalah *“Hak Prerogatif Presiden Studi Tentang Perubahan Undang Undang No. 39 Tahun 2008 Menjadi Undang undang No. 61 Tahun 2024”* yang mana didalamnya terdapat perbedaan bahwa penulis berfokus pada perubahan

regulasi yang mengatur kementerian. Kajian ini mengarah pada bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi hak prerogatif presiden, terutama dalam konteks birokrasi, seperti pengangkatan dan pengelolaan menteri.

4. Achmad Gunawan,(2018) yang berjudul *“Hak Prerogatif Presiden Dalam Penetapan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”*

Penelitian ini berfokus pada penggunaan hak prerogatif presiden dalam menetapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kajian ini mempelajari proses pemilihan dan pengangkatan Kapolri, serta bagaimana hak prerogatif tersebut dijalankan oleh presiden dalam konteks keamanan dan penegakan hukum.

Sementara proposal penelitian yang akan penulis lakukan adalah *“Hak Prerogatif Presiden Studi Tentang Perubahan Undang Undang No. 39 Tahun 2008 Menjadi Undang undang No. 61 Tahun 2024”* yang mana didalamnya terdapat perbedaan bahwa penulis berfokus pada perubahan peraturan yang mengatur kementerian di Indonesia, dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi hak prerogatif presiden. Fokus utamanya adalah pada perubahan struktur kementerian dan pengaruhnya terhadap kewenangan presiden dalam mengatur birokrasi pemerintahan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggali tentang Hak Prerogatif Presiden Dalam Penentuan Jumlah Menteri Studi Tentang Perubahan Undang Undang No. 39 Tahun 2008 Menjadi Undang Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara. Pemilihan metode penelitian ini karena didasarkan kepada penggunaan bahan kepustakaan untuk menggali dan menjawab pertanyaan penelitian tersebut di atas.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif tentang Hak Prerogatif Presiden Dalam Penentuan Jumlah Menteri Studi Tentang Perubahan Undang- Undang No. 39 Tahun 2008 Menjadi Undang Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang peneliti lakukan ini berlangsung selama beberapa bulan, terhitung dari bulan November sampai dengan selesainya penelitian. Berikut Rinciannya:

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

NO	Nama Kegiatan	Bulan Penelitian/ Tahun 2024-2025								
		Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025
1.	Konsultasi masalah	√								
2.	Menyusun Proposal skripsi		√							
3.	Bimbingan		√	√						

	proposal skripsi Pra seminar									
4.	Seminar proposal			√						
5.	Perbaikan pasca seminar				√	√				
6.	Mengolah dan mengumpulkan data					√	√			
7.	Bimbingan						√	√	√	
8.	Ujian Munaqasah									√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian yaitu dengan mengumpulkan data agar penelitian tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah.

Instrumen dalam penelitian hukum normatif peneliti berperan sebagai instrumen kunci atau utama. sebagai instrumen kunci, penulis akan membedah informasi dan mengumpulkan informasi dari perpustakaan yang diidentifikasi dengan masalah yang akan dianalisis oleh peneliti. Kemudian dalam penelitian ini peneliti dibantu dengan instrumen pendukung seperti handphone, buku, jurnal dan artikel.

D. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. sumber data sekunder merupakan sumber pengumpulan data yang diperoleh oleh peneliti karena jenis penelitian ini merupakan penelitian

kepuustakaan (Library Research). Bahan hukum dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer Sumber hukum primer merupakan sumber hukum pokok, yaitu :
 - a. Undang Undang Dasar 1945
 - b. Undang Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, Perubahan Kedua Dari Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang- Undangan
 - c. Undang- Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
 - d. Undang- Undang No. 61 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan hukum tambahan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu buku, jurnal, internet dan lain-lain yang berkaitan dan membahas tentang “Hak Prerogatif Presiden Dalam Penentuan Jumlah Menteri Studi Tentang Perubahan Undang- Undang No. 39 Tahun 2008 Menjadi Undang- Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara”

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian peneliti yaitu buku hukum, pendapat para ahli, kamus hukum, dan sumber-sumber tertulis seperti jurnal nasional dan internasional serta artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Selaras dengan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dengan cara menelusuri bahan-bahan dari buku, jurnal ilmiah, artikel, internet atau website, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian peneliti mengumpulkan data tersebut dan menganalisis serta peneliti tuangkan dalam skripsi yang peneliti buat, setelah

itu akan ditarik kesimpulan penyebab perubahan pada Undang- Undang No.39 Tahun 2008 Menjadi Undang- Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang kementerian Negara

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari sumber data sekunder, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan untuk dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif merupakan analisis dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata.

Setelah pengelompokkan data dilakukan peneliti memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai penyebab terjadinya perubahan pada Undang Undang No.39 Tahun 2008 Menjadi Undang Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara.

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Teknik Analisa ini diawali dengan mencari dan mengumpulkan bahan yang berasal dari jurnal ,skripsi, dan Buku-buku yang berkaitan dengan Hak Prerogatif Presiden dalam penentuan Jumlah Menteri Studi Tentang Perubahan Undang- Undang No. 39 Tahun 2008 Menjadi Undang- Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara, dari bahan yang terkumpul dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan, mengidentifikasi, menyusun dan mengelola dan menguraikan secara sistematis, cakupan analisa Undang Undang No.39 Tahun 2008 dengan Undang- Undang No. 61 Tahun 2024. Setelah pengelompokan data yang peneliti lakukan maka selanjutnya data yang diperoleh diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai penyebab perubahan Undang- Undang No. 39 Tahun 2008 Menjadi Undang- Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian Negara.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pembentukan Undang Undang Kementerian Nomor 61 Tahun 2024 jika dilihat dari teori Perundang Undangan

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Di dalam Negara Indonesia, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Ketentuan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan kedaulatan sebagaimana dimaksud di atas, diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Terkait lembaga kepresidenan dan kementerian negara, UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur mengenai kedudukan dan hubungan kedua lembaga tersebut Lembaga kepresidenan dalam menjalankan kekuasaannya tersebut dibantu oleh lembaga kementerian negara. Berdasarkan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa:” *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.*”(Jodi Wiranto & Redi, 2021)

Pembentukan Undang-Undang Kementerian Negara dilatarbelakangi oleh praktik ketatanegaraan yang pernah terjadi. Pada masa lalu, Presiden terpilih pernah membubarkan kementerian negara. Akibatnya, terjadi ketegangan secara berlarut-larut. Pemerintah kesulitan dalam menyalurkan pegawai kementerian negara yang dibubarkan tersebut serta kesulitan dalam mengatur tugas dan tanggung jawab Pemerintah untuk melanjutkan program pembangunan dari kementerian negara yang dibubarkan tersebut.

Undang- Undang Kementerian Negara mengatur mengenai tata cara pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara. Di dalam Undang-Undang Kementerian Negara dijelaskan bahwa Presiden sebagai

pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD NRI Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Undang- Undang Kementerian Negara pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan Putusan MK Nomor 79/PUU- IX/2011, antara lain dinyatakan bahwa "Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Menurut MK, keberadaan Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah membatasi atau membelenggu kewenangan eksklusif Presiden dalam hal mengangkat dan memberhentikan menteri/wakil menteri berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 sehingga Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara tersebut harus dinyatakan inkonstitusional.

Selain mengenai penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara, permasalahan lain di dalam Undang-Undang Kementerian Negara terkait adanya pembatasan jumlah menteri negara. Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pasal 15 diatur bahwa " Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat)." Pasal 15 Undang-Undang Kementerian Negara tersebut, dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Artinya, jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi jumlah tersebut dan diharapkan akan terjadi pengurangan.

Pembentukan Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara merupakan bagian dari agenda legislasi nasional yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas merupakan daftar prioritas rancangan undang-undang yang disusun secara sistematis, terencana, dan terarah antara DPR, DPD, dan Presiden sesuai amanat Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Masuknya revisi Undang-

Undang No. 39 Tahun 2008 ke dalam Prolegnas menunjukkan bahwa secara prosedural, pembentukan Undang- Undang No. 61 Tahun 2024 telah memenuhi mekanisme perencanaan legislasi (DPR RI, 2024).

Adapun secara pokok, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang ini berpedoman dan merujuk pada asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Selain itu, pada undang-undang dimaksud telah ditentukan pula bahwasannya materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dikarenakan materi muatan ini terkait Hak Prerogatif Presiden maka asas-asas/prinsip-prinsip mendasari kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan juga terus menjadi dasar dalam penyusunan Naskah Akademik ini, termasuk asas/prinsip terkait sistem pemerintahan yang dianut Negara Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat, 2007)

Sebelum perubahan, Pasal 15 Undang- Undang No. 39 Tahun 2008 menetapkan batas maksimal jumlah kementerian sebanyak 34. Ketentuan ini merupakan bentuk pembatasan legal terhadap hak prerogatif presiden dalam membentuk kementerian, untuk menjaga efisiensi birokrasi dan pengendalian anggaran negara. Dalam Undang- Undang No. 61 Tahun 2024, frasa batasan tersebut dihapus, dan digantikan dengan kalimat bahwa jumlah kementerian disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Perubahan ini memberikan kewenangan yang sangat luas kepada presiden tanpa adanya pembatasan eksplisit (Kelbunan et al., 2022).

Dalam perspektif teori hukum Hans Kelsen dan Nawiasky, setiap norma hukum harus berada dalam tatanan hierarki dan tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri (Pasal 17), tetapi kewenangan tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka negara hukum. Dengan tidak adanya batasan dalam Undang-Undang No. 61 Tahun 2024, maka ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum (Iswari, 2020).

Dalam perspektif negara hukum, pembentukan Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara menunjukkan sejumlah pelanggaran terhadap asas-asas formil yang seharusnya menjadi pondasi dalam proses legislasi. Ketidakhadiran batas jumlah kementerian dalam undang-undang juga membuka ruang multitafsir terhadap pengelolaan struktur pemerintahan. Hal ini dapat menyebabkan pembengkakan jumlah

kementerian, yang berdampak pada anggaran negara. Gaji, fasilitas, tunjangan, serta operasional kementerian akan menjadi beban tambahan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pembentukan kementerian yang terlalu banyak tanpa standar yang jelas dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas pemerintahan (Roziqin, 2023).

Pembentukan Undang-Undang No. 61 Tahun 2024, khususnya Pasal 15, tidak sepenuhnya mencerminkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Diperlukan evaluasi terhadap norma ini agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum. Pengaturan tentang jumlah kementerian sebaiknya tetap disertai dengan parameter atau batasan tertentu agar tetap menjamin stabilitas sistem pemerintahan dan akuntabilitas kebijakan eksekutif (Susanto, 2016).

2. Hak Prerogatif Presiden dalam Menyusun Kementerian sebagai Penyelenggara Pemerintah Pasca Perubahan

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, Hak Prerogatif Presiden dalam menyusun kementerian mengalami perluasan. Hal ini terlihat dari perubahan pasal 15, yang sebelumnya membatasi jumlah maksimal kementerian, kini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan jumlah kementerian “sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintah oleh presiden”. Hal ini memperlihatkan pergeseran paradigma dari pembatasan normatif menuju fleksibilitas struktural dalam penyusunan kabinet

Peningkatan kewenangan ini secara langsung memperkuat posisi Presiden sebagai kepala eksekutif dalam sistem presidensial. Presiden dapat merespons tantangan pembangunan nasional dengan membentuk kementerian sesuai prioritas strategis tanpa terkendala batasan angka. Namun di sisi lain, keleluasaan ini juga berpotensi memunculkan beban fiskal yang besar, karena setiap kementerian baru membutuhkan struktur

organisasi, anggaran, dan sumber daya manusia yang signifikan

Secara yuridis-normatif, hak prerogatif Presiden tetap sah selama sesuai dengan ketentuan konstitusi. Namun dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), prerogatif tidak boleh dijalankan secara absolut. Menurut prinsip hukum tata negara, kewenangan eksekutif perlu dibatasi oleh hukum untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan (Susanto, 2016). Oleh karena itu, penghapusan batas jumlah kementerian tanpa tolak ukur obyektif dalam Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 dikhawatirkan melemahkan prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi Indonesia.

Dari sisi asas kepastian hukum, Pasal 15 Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 dinilai tidak mencerminkan ketertiban hukum yang ideal. Ketiadaan batasan eksplisit membuka peluang interpretasi yang terlalu luas bagi Presiden, yang bisa saja membentuk kementerian dalam jumlah berlebihan. Hal ini tidak hanya menimbulkan pemborosan anggaran, tetapi juga mengganggu efisiensi dan efektivitas birokrasi pemerintahan

Dengan demikian, meskipun hak prerogatif Presiden diperluas melalui Undang-Undang No. 61 Tahun 2024, implementasinya harus tetap dikendalikan dalam kerangka prinsip negara hukum, efisiensi birokrasi, dan akuntabilitas publik. Perlu disusun mekanisme kontrol hukum dan administratif untuk memastikan kewenangan ini digunakan secara proporsional dan sesuai kebutuhan riil pemerintahan, bukan sebagai alat dominasi politik semata.

Kekuasaan Presiden sebagai kepala Pemerintahan yang dilakukan atas nama negara sesuai dengan yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

- 1) Pasal 4 ayat (1): “Memegang kekuasaan pemerintahan”. Ketentuan ini tidak mengalami perubahan selama proses amandemen pertama hingga keempat, dengan demikian ketentuan ini tetap dipertahankan sebagaimana seperti awal.
- 2) Pasal 5 ayat (1): “Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR”.

- 3) Pasal 5 ayat (2) “Menetapkan peraturan pemerintah”
- 4) Pasal 16: “Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden”.
- 5) Pasal 17 ayat (2): “Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri”
- 6) Pasal 20 ayat (2) dan (4): “Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU”
- 7) Pasal 22 ayat (1) “Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa”.
- 8) Pasal 23 ayat (2): “Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD”
- 9) Pasal 23F ayat (1): “Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD”.
- 10) Pasal 24A ayat (3): “Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR”.
- 11) Pasal 24 B ayat (3): “Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR”.
- 12) Pasal 24 C ayat (3): “Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan Sembilan orang hakim konstitusi”.

Berdasarkan Pasal 12 Undang- Undang Kementerian Negara mengenai pembentukan Kementerian Presiden membentuk Kementerian luar negeri, dalam negeri dan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Kementerian Paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji (Kelbulan et al., 2022). Berdasarkan Undang- Undang No. 39 tahun 2008 reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Presiden dibatasi maksimal 34 (tiga puluh empat) kementerian (Fauzi, 2024). Hal ini dikarenakan pada praktik ketatanegaraan jumlah kementerian hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet Sesuai dengan amanat Undang-Undang maka terbitlah Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara Dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019- 2024.

Keputusan tersebut mengangkat sebagai menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Artinya presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*), tetapi juga sebagai kepala negara (*chief of state*).

Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NRI 1945 tidak dipisahkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) yang berisi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Maksud dari kekuasaan pemerintahan menurut ketentuan tersebut adalah kekuasaan eksekutif. Undang Undang Dasar NRI 1945, menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Mengingat kekuasaan pemerintahan yang begitu luas, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan pemerintahan.

Menteri adalah pembantu Presiden yang menguasai bidang tertentu dalam pemerintahan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dikatakan “kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Status menteri sebagai “pembantu”, menjadikan Presiden memiliki legitimasi kuat mengangkat, meminta pertanggungjawaban, dan memberhentikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

B. Pembahasan

1. Pembentukan Undang Undang Kementerian Nomor 61 Tahun 2024 jika dilihat dari Teori Perundang Undangan

Pembentukan Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara merupakan bentuk perubahan terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 yang telah berlaku sejak 2008. Perubahan ini dilakukan dengan dalih penyesuaian kebutuhan kelembagaan eksekutif dalam dinamika pemerintahan modern. Secara prosedural, undang-undang ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2024, sehingga secara formal sah sebagai bagian dari proses legislasi nasional.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah instrumen penting dalam merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan 17 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegnas disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis oleh DPR, DPD, dan Presiden. Dengan masuknya revisi Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 ke dalam Prolegnas, maka aspek perencanaan formal pembentukan Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 telah terpenuhi

Namun, dalam konteks teori perundang-undangan, sebuah undang-undang tidak hanya dinilai dari segi prosedur pembentukannya, tetapi juga dari aspek substansinya. Sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati, kualitas peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas yang terkandung dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 12 Tahun 2011, antara lain asas kejelasan tujuan, kepastian hukum, keterbukaan, kelembagaan atau pejabat pembentuk, dapat dilaksanakan kedayagunaan, dan kejelasan rumusan (Indrati, 2007)

Dalam pembentukan Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, tidak semua asas formil dalam Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

terpenuhi. Pertama, Asas keterbukaan jelas dilanggar karena proses legislasi berlangsung tanpa partisipasi publik yang memadai dan minim transparansi. Kedua, asas kejelasan tujuan juga tidak terpenuhi karena perubahan terhadap batas jumlah kementerian dalam Pasal 15 tidak disertai penjelasan rasional atau dasar kebutuhan objektif yang jelas. Serta Tidak dijelaskan secara rinci urgensi dan manfaat perubahan tersebut bagi efektivitas pemerintahan atau kepentingan publik. Ketiadaan penjabaran tujuan tersebut membuka ruang tafsir bahwa perubahan lebih dilandasi oleh kepentingan politik praktis ketimbang kebutuhan konstitusional. Ketiga, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan juga tidak terpenuhi karena tidak terdapat jaminan bahwa kebijakan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian akan menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Justru sebaliknya, hal ini berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, tumpang tindih kewenangan, serta pelebaran birokrasi tanpa ukuran kinerja yang jelas. Kebijakan tersebut juga tidak didasarkan pada evaluasi kinerja kementerian sebelumnya atau kebutuhan teknokratis yang terukur. Keempat, asas kejelasan rumusan tidak terpenuhi karena redaksi Pasal 15 yang menyatakan bahwa jumlah kementerian disesuaikan dengan “kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden” terlalu umum dan multitafsir. Rumusan tersebut tidak memberikan batasan atau kriteria objektif dalam menentukan jumlah kementerian yang ideal, sehingga membuka celah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dan tanpa kontrol. Kelima, Asas dapat dilaksanakan secara efektif dan kedayagunaan serta kehasilgunaan pun lemah, mengingat perubahan tersebut berpotensi menimbulkan inefisiensi birokrasi, tumpang tindih kewenangan, dan pemborosan anggaran. Meskipun secara formil undang-undang ini dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan dalam jenis peraturan yang tepat, dari sisi substansi dan asas-asas pembentukannya, Undang- Undang No. 61 Tahun 2024 tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip legislasi yang baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang No. 13 Tahun 2022.

Perubahan mendasar dalam Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 terletak pada Pasal 15, yang menghapus batas maksimal jumlah kementerian sebanyak 34 yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008. Sebagai gantinya, ketentuan baru menyatakan bahwa jumlah kementerian ditentukan “sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.” Ini berarti, Presiden diberi kewenangan tanpa batas eksplisit dalam menentukan struktur kabinetnya.

Dari segi asas kepastian hukum, ketentuan tersebut menjadi problematis. Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan wajib menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut kejelasan norma, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan secara konsisten. Ketika jumlah kementerian tidak dibatasi, maka akan muncul potensi penyimpangan dan ketidakpastian administratif (Redi, 2017).

Lebih jauh, teori hierarki norma hukum dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky menyatakan bahwa norma hukum harus tersusun secara berjenjang dan setiap norma harus selaras dengan norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Pasal 17 UUD 1945 memang memberi Presiden hak mengangkat dan memberhentikan menteri, tetapi tidak menyatakan jumlah kementerian secara eksplisit. Maka, undang-undang sebagai norma di bawah UUD seharusnya memberikan batasan operasional (Iswari, 2020).

Dengan tidak diberikannya batas maksimal jumlah kementerian dalam Undang-Undang No. 61 Tahun 2024, maka hak prerogatif Presiden dalam hal ini berpotensi tidak terkendali. Padahal dalam sistem negara hukum, kekuasaan eksekutif tidak boleh absolut. Salah satu prinsip utama negara hukum adalah adanya pembatasan terhadap kewenangan pejabat negara (Azahary, 2015).

Dari sisi efisiensi birokrasi, ketentuan tanpa batas jumlah kementerian berisiko memperluas struktur pemerintahan menjadi tidak rasional. Hal ini tidak hanya menimbulkan pemborosan anggaran, tetapi juga tumpang tindih fungsi antar kementerian, yang dapat menyebabkan

konflik kewenangan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program nasional (Roziqin, 2023).

Selain itu, jika tidak dikendalikan, keleluasaan Presiden dalam membentuk kementerian bisa dimanfaatkan untuk akomodasi politik atau bagi-bagi kekuasaan, terutama dalam pembentukan koalisi pemerintahan. Akibatnya, kementerian tidak lagi dibentuk atas dasar kebutuhan, melainkan kepentingan politik semata. Ini bertentangan dengan prinsip good governance dan meritokrasi (Kelbulan et al., 2022).

Dari perspektif Prolegnas, setiap RUU seharusnya berdasarkan kebutuhan hukum yang nyata dan disertai naskah akademik yang komprehensif. Namun dalam kasus Undang-Undang No. 61 Tahun 2024, perubahan substansial pada Pasal 15 tidak dibarengi dengan penjelasan yang rinci dalam dokumen resmi pemerintah mengenai urgensi penghapusan batas kementerian tersebut (Rokilah, 2020).

Ketiadaan parameter atau batasan dalam undang-undang juga bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Undang-undang harus dibuat secara transparan agar publik dapat mengetahui batas kewenangan lembaga negara. Ketika undang-undang bersifat terlalu fleksibel dan tidak memberikan kejelasan, maka publik akan kesulitan dalam melakukan kontrol sosial dan politik terhadap pemerintah. Dalam praktik sebelumnya, pembatasan jumlah kementerian sebanyak 34 terbukti tidak menghambat efektivitas pemerintahan. Struktur kabinet tetap dapat disesuaikan dengan cara mengangkat wakil menteri atau menciptakan lembaga non-kementerian. Oleh karena itu, penghapusan batas maksimal kementerian justru menimbulkan pertanyaan urgensi perubahan itu untuk kepentingan pemerintahan atau politik. Dari sisi teori hukum modern, seperti teori living law dari Eugen Ehrlich, hukum seharusnya selaras dengan praktik sosial dan kebutuhan masyarakat. Saat masyarakat menginginkan efisiensi birokrasi, maka penghapusan batas jumlah kementerian bertentangan dengan aspirasi tersebut. Masyarakat tidak memerlukan kabinet yang gemuk, tetapi kabinet yang efektif dan bertanggung jawab.

Kritik terhadap Undang Undang No. 61 Tahun 2024 juga muncul dari kalangan akademisi dan praktisi hukum yang menilai bahwa perubahan Pasal 15 membuka ruang perluasan kekuasaan eksekutif tanpa kontrol. Hal ini mencerminkan gejala pelemahan prinsip check and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif.(Susanto, 2016)

Salah satu alternatif untuk menjaga keseimbangan adalah dengan merevisi kembali ketentuan Pasal 15 dan menetapkan batas jumlah kementerian berdasarkan kebutuhan strategis nasional yang terukur. Batas ini dapat bersifat fleksibel, namun tetap memiliki angka maksimal yang dapat dikaji ulang secara berkala melalui evaluasi kinerja kelembagaan.

Sebagai bentuk pengawasan konstitusional, Mahkamah Konstitusi juga dapat menjadi ruang untuk menguji keabsahan norma tersebut. Judicial review menjadi sarana penting dalam menilai apakah norma yang memberikan kewenangan tanpa batas tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Perubahan Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 dapat dikatakan memenuhi aspek filosofis, karena bertujuan memberikan keleluasaan bagi Presiden dalam menyusun struktur pemerintahan yang dinamis sesuai dengan prinsip sistem presidensial. Dalam konteks kenegaraan Indonesia, hak prerogatif Presiden adalah amanat konstitusi yang mencerminkan kepercayaan rakyat kepada kepala negara untuk mengatur pembantunya secara optimal. Fleksibilitas dalam menentukan jumlah kementerian juga selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pemerintahan. Dengan demikian, secara ideologis dan filosofis, Undang-Undang ini dibangun atas dasar kebutuhan untuk menciptakan efektivitas birokrasi negara (Azhary, 2015)

Dari sisi sosiologis, perubahan Undang-Undang ini juga memiliki justifikasi yang kuat. Pasca pandemi COVID-19, muncul berbagai kebutuhan sosial baru yang belum sepenuhnya terwadahi oleh struktur kementerian sebelumnya. Misalnya, kebutuhan akan kementerian khusus untuk ekonomi digital, ketahanan pangan, hingga transisi energi

menunjukkan adanya realitas sosial yang kompleks dan mendesak. Namun demikian, secara proses, perubahan Undang-Undang ini masih kurang menyerap aspirasi masyarakat secara terbuka. Partisipasi publik dan transparansi dalam pembahasan, khususnya Pasal 15 yang sangat strategis, terkesan terbatas. Hal ini membuat aspek sosiologis hanya terpenuhi secara substansi, namun lemah dalam legitimasi proses demokratisnya (Roziqin, 2023)

Sementara itu, secara yuridis, perubahan ini telah mengikuti prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, termasuk masuknya ke dalam Prolegnas, penyusunan oleh pemerintah, pembahasan bersama DPR, dan pengesahan. Namun dari aspek materi muatan, Pasal 15 Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 mengandung kelemahan serius karena menghapus batas maksimal jumlah kementerian tanpa menggantinya dengan mekanisme pembatasan hukum lain. Hal ini berpotensi merusak asas legal certainty (kepastian hukum) dan checks and balances dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, meskipun formil prosedurnya terpenuhi, aspek yuridis dari sisi substansi masih memerlukan koreksi dan penguatan hukum lanjutan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan eksekutif. (Redi, 2017)

Pembentukan Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 dimulai dengan tahapan perencanaan, Rancangan undang-undang (RUU) ini mulai dirancang untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada Mei 2024, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara resmi dimasukkan ke dalam Prolegnas jangka menengah tahun 2020–2024. Hal ini dilakukan melalui rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebagai bagian dari rencana prioritas legislasi nasional. RUU tentang perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2024 oleh pemerintah, sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Penetapan dalam Prolegnas menunjukkan bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari rencana legislatif strategis nasional, dan tidak muncul tiba-tiba. Proses ini menjadi

fondasi legal bahwa pembentukan undang-undang telah melewati prosedur awal yang sah dan formal.

Setelah masuk dalam Prolegnas, DPR melalui Baleg mulai menyusun draft RUU dan naskah akademik sebagai dasar pembentukan undang-undang. Penyusunan dilakukan pada pertengahan Mei hingga Juni, Tim penyusun terdiri dari Panitia Kerja (Panja) DPR, yang bekerja sama dengan kementerian teknis dan para pakar hukum. Memasuki tahap penyusunan pada Mei hingga Juni 2024, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM menyusun naskah akademik dan draf RUU. Naskah akademik berisi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari perubahan Pasal 15, yang menghapus batas maksimal jumlah kementerian. Namun, tahapan ini dikritik karena minimnya partisipasi publik dan kurangnya transparansi. Padahal, menurut Pasal 96 Undang- Undang No. 12 Tahun 2011, penyusunan undang-undang seharusnya melibatkan masyarakat secara aktif agar proses legislasi lebih demokratis dan akuntabel

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 secara prosedural sah karena melalui Prolegnas, tetapi secara substansi normatif masih menyisakan masalah dalam hal kepastian hukum, efisiensi, dan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang ini perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tatanan pemerintahan ke depan.

Tahapan pembahasan berlangsung dimulai pada Juni hingga awal Oktober 2024. Panja DPR membentuk tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) guna memfinalisasi isi RUU. Fokus utamanya adalah penghapusan pembatasan jumlah kementerian dalam Pasal 15 Undang Undang sebelumnya. Proses pembahasan dilakukan melalui rapat-rapat di Badan Legislasi dan Komisi II DPR, termasuk pembacaan DIM dan rapat panja. Meskipun secara formil sah, substansi perubahan ini banyak dikritik karena memperluas hak prerogatif presiden tanpa adanya rambu hukum pembatas, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas

kepastian hukum.

Setelah pembahasan tuntas, dilakukan pengesahan oleh DPR pada 15 Oktober 2024, DPR RI secara resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Kementerian Negara dalam rapat paripurna. Pengesahan ini mencerminkan persetujuan politik antar fraksi terhadap substansi RUU yang memungkinkan presiden menyesuaikan jumlah kementerian sesuai kebutuhan. Pengesahan di paripurna menandai selesainya proses legislasi di DPR dan menjadi dasar bagi presiden untuk melanjutkan ke tahap penandatanganan. selanjutnya pengesahan dilakukan oleh Presiden pada Oktober 2024, mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. RUU yang telah disetujui DPR disahkan Presiden dalam waktu kurang dari 30 hari, dan menunjukkan persetujuan eksekutif terhadap penguatan hak prerogatif kepala negara dalam menyusun kementerian. Pengesahan ini dianggap sebagai bentuk penyesuaian struktur pemerintahan menghadapi transisi kekuasaan pasca 2024 dan kompleksitas pemerintahan modern. (Johansyah, 2018)

Tahap akhir adalah pengundangan, yang dilakukan pada bulan Oktober 2024 tepatnya pada 15 Oktober 2024, Presiden menandatangani RUU tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Pada hari yang sama, undang-undang ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sehingga resmi berlaku. Dengan pengundangan tersebut, Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 resmi berlaku. Secara prosedural, seluruh tahapan dari perencanaan hingga pengundangan telah dilalui sesuai Undang- Undang No. 12 Tahun 2011. Namun demikian, substansi undang-undang ini, terutama pada aspek penghapusan pembatasan jumlah kementerian, menyisakan catatan kritis karena berpotensi membuka ruang ekspansi kekuasaan eksekutif yang tidak terkendali dan mengganggu efisiensi birokrasi. (Puluhulawa et al., 2024)

2. Hak Prerogatif Presiden dalam Menyusun Kementerian sebagai Penyelenggara Pemerintah Pasca Perubahan

Pasal 10 sampai pasal 15 UUD NRI dipahami dalam kerangka tugas Presiden sebagai Kepala Negara, bukan sebagai Kepala Pemerintahan. Namun, karena sistem yang dianut dalam UUD 1945 bukan sistem kabinet (parlementer), maka memang tidak ditegaskan bahwa kekuasaan tersebut dikaitkan dengan fungsi Presiden sebagai Kepala Negara. Dalam sistem presidensial yang dianut oleh UUD NRI 1945, fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan menyatu dalam jabatan Presiden. Tetapi secara teoritis semua kekuasaan yang disebut di atas melekat dalam fungsi Presiden RI menurut Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 UUD NRI 1945 adalah hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara.

Sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Artinya presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan (*chief of executive*), tetapi juga sebagai kepala negara (*chief of state*). Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NRI 1945 tidak dipisahkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) yang berisi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Maksud dari kekuasaan pemerintahan menurut ketentuan tersebut adalah kekuasaan eksekutif. Undang Undang Dasar NRI 1945, menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan menjalankan pemerintahan. Mengingat kekuasaan pemerintahan yang begitu luas, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam menjalankan pemerintahan. Menteri adalah pembantu Presiden yang menguasai bidang tertentu dalam pemerintahan. Dalam Pasal 7 Undang- Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dikatakan “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Status menteri sebagai “pembantu”, menjadikan Presiden memiliki legitimasi kuat mengangkat,

meminta pertanggungjawaban, dan memberhentikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: (1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (Kelbulan et al., 2022).

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 sebagai pengganti Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Hak Prerogatif Presiden dalam menyusun kementerian mengalami perluasan signifikan, terutama melalui perubahan pada Pasal 15. Jika sebelumnya jumlah kementerian dibatasi maksimal 34, kini ketentuan tersebut dihapus dan diganti dengan frasa “sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden”, yang berarti jumlah kementerian tidak lagi dibatasi secara eksplisit oleh hukum.

Perubahan ini memberikan Presiden keleluasaan penuh untuk menentukan jumlah, struktur, dan nomenklatur kementerian sesuai dengan dinamika pemerintahan. Hal ini mempertegas posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem presidensial, dan menjadikan hak prerogatif Presiden sebagai landasan utama dalam menyusun arsitektur kabinet negara.

Dalam konteks negara hukum, perluasan hak prerogatif ini memunculkan perdebatan. Di satu sisi, fleksibilitas tersebut dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap kompleksitas masalah nasional yang terus berkembang, seperti digitalisasi, transisi energi, dan penguatan sektor strategis. Namun, di sisi lain, penghapusan batasan kuantitatif membuka peluang ekspansi kekuasaan eksekutif tanpa kontrol normatif, yang dapat bertentangan dengan prinsip legal certainty dan efisiensi birokrasi. (Redi, 2017)

Dalam rangka memahami perubahan struktur kementerian negara yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penting untuk terlebih dahulu melihat susunan kementerian yang berlaku pada periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Dengan membandingkan daftar nama dan struktur kementerian pada kedua periode tersebut, kita dapat menelusuri perbedaan signifikan yang mencerminkan arah kebijakan, prioritas pemerintahan, serta strategi pengelolaan negara yang berbeda. Berikut ini disajikan daftar nama menteri yang menjabat pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

a. Menteri Kabinet Indonesia Maju (Jokowi dan Ma'ruf Amin)

- 1) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Hadi Tjahjanto
- 2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
- 3) Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
- 4) Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Pandjaitan
- 5) Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
- 6) Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian
- 7) Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
- 8) Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
- 9) Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas
- 10) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 11) Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
- 12) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: Nadiem Anwar Makarim
- 13) Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
- 14) Menteri Sosial: Syaifullah Yusuf
- 15) Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziyah
- 16) Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
- 17) Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan
- 18) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
- 19) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Mochamad Basuki Hadimuljono

- 20) Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
- 21) Menteri Komunikasi dan Informatika: Budi Arie Setiadi
- 22) Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
- 23) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
- 24) Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
- 25) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:
A. Halim Iskandar
- 26) Menteri Agraria dan Tata Ruang: Agus Harimurti Yudhoyono
- 27) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Suharso Monoarfa
- 28) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
Abdullah Azwar Anas
- 29) Menteri Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir
- 30) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: Teten Masduki
- 31) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Sandiaga Salahuddin Uno
- 32) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: I Gusti
Ayu Bintang Darmavati
- 33) Menteri Pemuda dan Olahraga: Ario Bimo Nandito Ariotedjo
- 34) Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
Rosan Roeslani

b. Menteri Kabinet Merah Putih (Prabowo dan Gibran)

- 1) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan: Budi
Gunawan
- 2) Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
- 3) Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
- 4) Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
- 5) Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus
Harimurti Yudhoyono
- 6) Menko Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
- 7) Menko Bidang Pangan: Zulkifli Hasan
- 8) Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

- 9) Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian
- 10) Menteri Luar Negeri: Sugiono
- 11) Menteri Pertahanan : Sjafrie Sjamsoeddin
- 12) Menteri Agama: Nasaruddin Umar
- 13) Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
- 14) Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
- 15) Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan: Agus Andrianto
- 16) Menteri Keuangan: Sri Mulyani
- 17) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti
- 18) Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Satrio Sumantri
Brodjonegoro
- 19) Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
- 20) Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
- 21) Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
- 22) Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
- 23) Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
- 24) Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
- 25) Menteri Perdagangan: Budi Santoso
- 26) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
- 27) Menteri Pekerjaan Umum: Dodi Hanggodo
- 28) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
- 29) Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
- 30) Menteri Transmigrasi: M Iftitah Suryanagara
- 31) Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
- 32) Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid
- 33) Menteri Pertanian: Amran Sulaiman
- 34) Menteri Kehutanan: Raja Juli Antonio
- 35) Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
- 36) Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN: Nusron Wahid
- 37) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas:

Rahmad Pambudi

38) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:

Rini Widyantini

39) Menteri Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir

40) Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/
Kepala BKKBN: Wihaji

41) Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian LH: Hanif
Faizol Nurofik

42) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM: Rosan Roeslani

43) Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi

44) Menteri Usaha Mikro dan Kecil Menengah: Maman Abdurrahman

45) Menteri Pariwisata: Widyanti Putri

46) Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekraf: Teuku Rifki Harsya

47) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul
Khoiri Fauzi

48) Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

Pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terjadi restrukturisasi besar dalam susunan kementerian negara. Beberapa kementerian dipisah menjadi unit-unit baru, seperti pemisahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi tiga entitas terpisah: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Selain itu, beberapa kementerian baru dibentuk, seperti Kementerian Pangan, Kementerian Perumahan dan Permukiman, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Bahkan, Kemenko Kemaritiman dan Investasi yang sebelumnya penting di era Jokowi dihapus.

Penambahan dan pemisahan kementerian ini didasari oleh beberapa alasan strategis Prabowo. Pertama, untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing kementerian agar program-program besar seperti makan siang gratis dan reformasi pendidikan dapat dikelola lebih terfokus dan efektif. Kedua, untuk memperkuat kontrol dan koordinasi lewat

pembentukan kementerian koordinator baru di bidang hukum, pangan, dan pemberdayaan masyarakat teknokratik sekaligus politis dalam menyusun struktur pembantunya.

Praktiknya sudah terlihat dalam kabinet yang dibentuk menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana jumlah kementerian bertambah menjadi 48. Kementerian Baru dan Terbarukan menjadi contoh bagaimana Hak Prerogatif Presiden digunakan untuk menjawab kebutuhan strategis pemerintahan. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar batas kewajaran jumlah kementerian tanpa aturan yang eksplisit.

Secara politis, perluasan ini berpotensi digunakan untuk akomodasi politik. Presiden dapat menambah kementerian sebagai bentuk kompromi dengan partai politik atau kelompok kepentingan tertentu, yang dapat menurunkan efisiensi dan profesionalitas kabinet. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Hak Prerogatif berubah dari alat efektif pemerintahan menjadi instrumen transaksional kekuasaan. (Puluhulawa et al., 2024).

Dalam teori negara hukum versi Hans Kelsen dan Dicey, norma hukum harus membatasi kekuasaan agar tidak melampaui batas rasional. Ketika norma yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian dihapus, maka sistem hukum kehilangan alat kontrol struktural terhadap kekuasaan presiden dalam hal ini. Ini membuat sistem pengaturan kabinet lebih bergantung pada kebijaksanaan pribadi Presiden daripada batas hukum formal. (Iswari, 2020)

Dari perspektif fiqh *Siyasah Dusturiyah*, hak prerogatif bukanlah kekuasaan absolut, melainkan amanah (*al-sulthah amanah*) yang harus dijalankan demi kemaslahatan rakyat. Kewenangan penguasa untuk menyusun pemerintahan tetap harus diarahkan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan politik jangka pendek. Meskipun Islam membolehkan pemimpin membentuk lembaga-lembaga baru sesuai kebutuhan zaman, prinsip keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas tetap menjadi batas moral. Maka, penambahan kementerian harus dibarengi

dengan alasan maslahat yang kuat, bukan semata-mata kompromi kekuasaan. (Iqbal, 2014)

Konsep amanah ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil*" (QS. An-Nisa: 58).

Ayat ini menjadi dasar moral bahwa setiap bentuk kebijakan, termasuk penentuan jumlah kementerian, harus memenuhi unsur keadilan dan membawa manfaat bagi masyarakat luas (*masalah 'ammah*). Dalam kerangka *Siyasah Dusturiyyah*, keputusan presiden yang menambah atau mengurangi kementerian harus mempertimbangkan efektivitas pemerintahan, efisiensi anggaran, dan pemerataan pelayanan publik.

Prinsip dasar *Siyasah Dusturiyyah* menghendaki bahwa setiap kebijakan penguasa harus memenuhi tiga syarat utama: kemaslahatan, keadilan, dan kesesuaian dengan syariat. Jika penambahan kementerian dilakukan untuk meningkatkan koordinasi, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat pembangunan nasional, maka hal tersebut sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyyah*. Namun, jika keputusan tersebut hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik atau bagi-bagi jabatan, maka kebijakan itu bertentangan dengan nilai amanah dan maslahah yang menjadi inti ajaran siyasah dalam Islam

Hak prerogatif setelah perubahan ini juga berpengaruh terhadap sistem penganggaran negara. Setiap kementerian baru berarti penambahan anggaran, struktur organisasi, pegawai, fasilitas, dan pengawasan. Tanpa adanya pembatasan normatif, kondisi ini dapat mengarah pada pembengkakan APBN, yang bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang diamanatkan oleh UUD 1945. (Kelbulan et al., 2022)

Setiap pergantian pemerintahan biasanya membawa perubahan besar dalam kebijakan anggaran negara. Anggaran bukan hanya soal angka, tetapi juga mencerminkan arah dan tujuan politik pemimpin baru. Kenaikan belanja kementerian dan lembaga menunjukkan bagaimana pemerintah ingin membentuk prioritasnya, memperkuat struktur kekuasaan, dan menjalankan program-program strategis. Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran, lonjakan anggaran kementerian bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi mencerminkan langkah serius untuk memperluas peran negara, memperkuat birokrasi, dan mengatur ulang cara kerja pemerintahan ke depan.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan perubahan signifikan dalam postur fiskal, khususnya dalam alokasi belanja kementerian dan lembaga negara. Dalam Rancangan APBN 2025, alokasi awal belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang semula sebesar Rp1.094,66 triliun melonjak drastis menjadi Rp1.160,09 triliun setelah pembahasan bersama Presiden terpilih, menandai kenaikan sebesar Rp65,4 triliun atau sekitar 6 persen (CNBC Indonesia, 2024). Lonjakan ini mencerminkan arah politik anggaran yang lebih ekspansif, yang menekankan pada percepatan program prioritas nasional seperti pertahanan, ketahanan pangan, dan transformasi pendidikan. Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan efisiensi melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang memerintahkan seluruh kementerian untuk memangkas belanja non-esensial seperti perjalanan dinas dan pengadaan barang yang tidak prioritas (Katadata, 2025).

Tak hanya dari sisi program, struktur birokrasi juga mengalami pembengkakan anggaran yang signifikan. Belanja untuk gaji dan tunjangan menteri serta wakil menteri meningkat hampir dua kali lipat: dari sebelumnya Rp 387,6 miliar per tahun pada era Jokowi-Ma'ruf, menjadi Rp 777 miliar per tahun di era Prabowo-Gibran (Kompas, 2024). Artinya, terdapat tambahan beban negara sebesar Rp 389,4 miliar setiap tahun, atau sekitar Rp 1,95 triliun selama lima tahun masa jabatan. Peningkatan ini erat kaitannya dengan rencana perluasan struktur kabinet melalui penambahan

jumlah kementerian dan wakil menteri, yang secara langsung memperbesar kebutuhan anggaran untuk belanja aparatur negara. Fenomena ini menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintahan baru tidak hanya bersifat ekspansif dalam program pembangunan, tetapi juga dalam struktur kelembagaan pemerintahan itu sendiri.

Oleh karena itu, meskipun secara formil Hak Prerogatif Presiden diperkuat, secara materil perlu diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dari DPR dan publik. Tanpa kontrol, hak prerogatif ini bisa mengarah pada sentralisasi kekuasaan yang justru bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis. Dalam sistem demokrasi konstitusional, perlu ada keseimbangan antara fleksibilitas kekuasaan dan batas hukum yang jelas.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 secara prosedural memang telah memenuhi tahapan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, pembahasan hingga pengesahan. Namun, secara substansial, khususnya pada perubahan Pasal 15 yang menghapus batas maksimal jumlah kementerian, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan asas-asas fundamental dalam teori perundang-undangan, seperti asas kepastian hukum. Ketiadaan batas yang tegas membuka ruang interpretasi yang terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan. Hal ini melemahkan posisi hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan eksekutif dan menciptakan ketidakpastian dalam sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, walaupun sah secara formal, Undang-Undang ini menyimpan potensi kontradiksi dengan prinsip negara hukum yang menjamin keterbukaan, kejelasan norma, dan perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang.
2. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, kedudukan hak prerogatif Presiden dalam menentukan struktur kementerian semakin menguat secara signifikan. Presiden diberikan keleluasaan penuh untuk menetapkan jumlah kementerian sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan tanpa batas maksimal sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008. Perubahan ini mempertegas dominasi kekuasaan eksekutif dan menunjukkan bentuk perluasan wewenang prerogatif yang bersifat diskresioner.

Namun, perlu dicatat bahwa penguatan prerogatif presiden ini tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya hipertrofi birokrasi, pemborosan anggaran negara, dan penyimpangan dari prinsip efisiensi serta akuntabilitas. Oleh karena itu, pelaksanaan hak prerogatif ini semestinya tetap berada dalam

koridor prinsip negara hukum, supremasi konstitusi, dan pengawasan institusional agar tidak berubah menjadi kekuasaan yang absolut dan tak terkendali.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah, khususnya lembaga legislatif dan eksekutif, diharapkan melakukan evaluasi terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Ketentuan yang memberikan kewenangan penuh kepada Presiden tanpa batasan jumlah kementerian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pemborosan anggaran negara.

Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan revisi terhadap pasal tersebut dengan menetapkan batas maksimal jumlah kementerian secara eksplisit atau minimal menetapkan kriteria objektif dan terukur sebagai dasar penetapan jumlah kementerian. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dalam pemerintahan dan prinsip kepastian hukum sebagai pilar utama negara hukum.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap perubahan Pasal 15 dalam perspektif teori perundang-undangan dan hak prerogatif Presiden. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan pendekatan empiris, misalnya dengan meneliti dampak langsung dari penambahan jumlah kementerian terhadap efektivitas birokrasi, efisiensi anggaran, dan kinerja pemerintahan

Penelitian komparatif dengan negara lain yang memiliki sistem pemerintahan presidensial juga dapat menjadi referensi penting untuk memahami batas rasional dalam pembentukan struktur kabinet yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, U. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif. (2003). *Studi Tentang Peraturan Dalam Konstitusi Islam Dan Masalah Kenegaraan* (Bulan Bintang).
- Azhary, H, M. . (2015). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara ,Hukum Pidana Dan Hukum Islam* (Perdana Media).
- Djazuli. (2007). *Kaidah Kaidah Fiqh Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*.(Jakarta Kencana)
- Iqbal, M. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana).
- Ismail Hasani & prof.Dr. A. Gani Abdullah, SH. (2006). *pengantar ilmu perundang-undangan* (Jakarta: Fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- MD, M. M. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Gama Media).
- Muhammad Iqbal. (2014) *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:kencana)
- Redi, A. (2017). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan* (Sinar Grafika).
- Situmorang. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* (Pustaka Setia).
- Syarifin, pipin dan dedah jubaedah. (2012). *Ilmu perundang-undangan, dasar, jenis, dan teknik membuatnya*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Yuliandri. (2013). *asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Jakarta :PT Rajagrafindo Persada.
- Zamri Ahmad Rizadin. (2019). *Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Prespektif Siyasah Dusturiyah*.

Jurnal

- Ahmad Redi. (2018). Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. In *Isbn* 978-979-007-756-0 (pp. 1–360).

<http://repository.untar.ac.id/id/eprint/9448>

- Ahmad Syafi'i Ma'arif. (2003). *Studi Tentang Peraturan Dalam Konstitusi Islam Dn Masalah Kenegaraan* (Bulan Bint).
- Arliman S, L. (2019). *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik Di Negara Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.28932/di.v1i1.1831>
- Asshidiqie, J. (2010). *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*. Sinar Grafika,.
- Aswandi, B., & R. (2019). Negara Hukum Dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya Dengan Hak asasi Manusia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *v1i1.128-1*. <https://doi.org/10.14710/jphi>.
- Azhary, H, M. . (2015). *Berberapa Aspek Hukum Tata Negara ,Hukum Pidana Dan Hukum Islam* (Perdana Me).
- Castilani, A. M. (2017). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945*. Bhuana Ilmu Populer.
- Denis, S. (2021). *Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Juncto UU No. 15 Tahun 2019*.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2007). *Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Kementerian Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. 1–209. https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20191206-053027-9952.pdf
- Djazuali. (2007). *Kaidah Kaidah Fiqh Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*.
- Fauzi, A. (2024). *PEMBATASAN KEWENANGAN PENAMBAHAN KEMENTERIAN NEGARA OLEH PRESIDEN (PEMBENTUKAN KABINET MERAH PUTIH OLEH PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO) Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif , dalam menentukan politiknya Presiden dibantu oleh menteri-menteri . UUD . 61–66*.
- Iswari. (2020a). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendikia Hukum)*, *v.6i1.285*. <https://doi.org/10.33760/jch>.
- Iswari, F. (2020b). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang Undang Di Indonesia. *JCH(Jurnal Cendikia Hukum)*, *v6i1.285*. <https://doi.org/10.33760/jch>
- Jafar, W. A. (2018). *Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*. Al

Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, 3(1), 18.
<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>

Jodi Wiranto, M., & Redi, A. (2021). Urgensi Undang-Undang Tentang Lembaga Kepresidenan Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Dikaitkan Dengan Eksistensi Undang-Undang Lembaga-Lembaga Negara Lainnya. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1895–1914, hlm 1898–1899.

Johansyah. (2018). Hak Prerogatif presiden menurut UUD 1945. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, 16, 195–207.

Kaharudin, K., Galang Asmara, H., Asmara, G., Minollah, M., & Jayadi, H. (2017). Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 137–149.
<https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0075.137-149>

Kelbulan, J. F. X., Alfons, S. S., & Piris, H. J. (2022). Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7), 728–738.

Kurniawan, A. (2018). *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang Undang*. 3(2), 91–102.

Liu, C. N., Pondaag, H., & Umboh, K. Y. (2022). Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. *Lex Privatum*, 10(5), 1–17.

Manan, B. (2000). “UUD 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif.” harian republik.

Marpaung, L. A. (2013). Hukum Tata Negara Indonesia. *Pustaka Magister*, h. 73.

MD, M. M. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Gama Media).

Muhammad Iqbal. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

Puluhulawa, M. R., Rahim, E., & Tome, A. H. (2024). Penggunaan Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Menteri di Sistem Pemerintahan RI. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 101–111.

Putri, A., Syahni, R., Hasnah, H., & Miko, A. (2021). Tantangan Pengembangan Agribisnis Kopi Di Sumatera Barat. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 6(1), 60.
<https://doi.org/10.30559/jpn.v16i01.240>

Rahman. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. h. 123.

Ramli, R., Afrizal, M & Ardika, G. T. (2019). Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, v10i2.1969.

- Ranaditeksa, H. (2007). Handarmin Ranaditeks Arsitekur Konstitusi Demokratik., *Fokus Media*,.
- Redi, A. (2017). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan* ((Tarmidzi(Ed.)) (ed.); Sinar Graf).
- RI, S. J. M. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah. *Jdih.Bapeten.Go.Id*, 1–21. <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>
- Rokilah, R. (2020). The Role of the Regulations in Indonesia State System. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 29–38. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>
- Roziqin, S. I. (2023). Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal De Jure*, 15(April), 33–45.
- Sikumbang, S. M., Sjarif, F. A., & Salampessy, M. Y. (2019). Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang Undangan. *Universitas Terbuka*, 1–50.
- Situmorang. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* (Pustaka Se).
- Susanto, M. (2016). Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden. *Jurnal Yudisial*, 9(3), 251.
- Zamri Ahmad Rizadin. (2019). *Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah*.

Perundang-Undangan

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.

Undang Undang No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Undang Undang No.61 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang Undang No.39

Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang nomor 61 Tahun 2024

Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008

Tentang Kementerian Negara.

Internet

CNBC Indonesia. (2024). APBN 2025: Belanja Kementerian Naik Rp65 Triliun Setelah Prabowo Bertemu Sri Mulyani. <https://www.cnbcindonesia.com>

Katadata. (2025). Instruksi Presiden No. 1/2025: Efisiensi Anggaran Kementerian Diperintahkan. <https://katadata.co.id>

Kompas. (2024). Anggaran Gaji Menteri di Era Prabowo Naik Hampir Dua Kali Lipat. <https://www.kompas.com>